

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PERLINDUNGAN
TERHADAP TINDAKAN KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA DI KANTOR DP3APMPPKB
KOTA MEDAN**

TUGAS AKHIR

Oleh:

NAJWA AQILA GAUTAMA
NPM: 2203100057

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Konsentrasi Kebijakan Publik**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2026**

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Tugas Akhir ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Tugas Akhir Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama Lengkap : NAJWA AQILA GAUTAMA
NPM : 2203100057
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada Hari, Tanggal : Sabtu, 18 April 2026
Waktu : Pukul 08:15 s/d Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si (.....)

PENGUJI II : WINDA S. MELIALA, S.Sos., MSP (.....)

PENGUJI III : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, MSP (.....)

PANITIA PENGUJI

Ketua

Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP

Sekretaris



Assoc. Prof. Dr. ABRAR ADHANI, S.Sos., M.I.Kom

BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah Selesai diberikan bimbingan dalam penulisan tugas akhir sehingga naskah tugas ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian tugas akhir, oleh:

Nama Lengkap : NAJWA AQILA GAUTAMA
NPM : 2203100057
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Tentang Perlindungan Terhadap Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kantor DP3APMPPKB Kota Medan

Medan, 10 April 2026


Pembimbing


ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, MSP
NIDN: 0122118801

Disetujui Oleh
Ketua Program Studi


ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, MSP
NIDN: 0122118801

Dekan


Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP
NIDN: 0030017402

PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, NAJWA AQILA GAUTAMA, NPM 2203100057, menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau mem plagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa tugas akhir ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat, atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam tugas akhir ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi:

1. Tugas akhir saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian tugas akhir saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 07 Mei 2026

Yang Menyatakan,



NAJWA AQILA GAUTAMA

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP TINDAKAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KANTOR DP3APMPPKB KOTA MEDAN

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan perlindungan terhadap tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kantor DP3APMPPKB Kota Medan. Objek penelitian difokuskan pada pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dan anak berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2019, serta peran DP3APMPPKB sebagai lembaga pelaksana dalam memberikan pelayanan, pendampingan, dan pemberdayaan korban KDRT. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan informan kunci, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan Merilee S. Grindle yang menekankan pada aspek isi kebijakan dan konteks implementasi untuk memahami faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan perlindungan KDRT di DP3APMPPKB Kota Medan telah berjalan cukup baik, terutama dalam aspek koordinasi antar lembaga serta penyediaan layanan bagi korban. Namun demikian, masih terdapat berbagai kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, belum optimalnya koordinasi lintas sektor, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap isu KDRT. Faktor pendukung implementasi meliputi adanya regulasi yang jelas dan komitmen lembaga pelaksana, sedangkan faktor penghambat berasal dari aspek kelembagaan dan kondisi sosial budaya masyarakat.

Kata kunci: implementasi kebijakan, KDRT, perlindungan perempuan dan anak, DP3APMPPKB, kebijakan publik

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan tepat waktu. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari masa jahiliyah menuju era yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa penyelesaiannya tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Publik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Adapun judul skripsi ini adalah **“Implementasi Kebijakan Tentang Perlindungan Terhadap Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kantor DP3APMPPKB Kota Medan”**.

Pada kesempatan ini, penulis juga menyampaikan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat kesehatan, keselamatan, kedamaian, serta kemudahan dalam proses penyelesaian skripsi ini. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga penulis sampaikan kepada kedua orang tua, yakni Almarhum ayahanda yaitu Bapak **Erwin** dan ibunda saya tercinta, Ibu **Rosdiana**

Tanjung, yang senantiasa memberikan doa, dukungan, motivasi, kasih sayang, serta semangat tanpa henti, sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini, diantaranya :

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2. Bapak Assoc Prof. Dr. Arifin Saleh, S.Sos, M.SP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Abrar Adhani, S.Sos, M.I.Kom selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Ibu Assoc. Prof. Dr. Hj. Yurisna Tanjung, M.AP selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Ananda Mahardika, S.Sos., M.SP selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Jehan Ridho Izharsyah, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

7. Kepada Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu, bimbingan dan arahan selama masa perkuliahan.
8. Kepada Seluruh Staf Biro Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang membantu administrasi dan informasi.
9. Kepada Dinas P3APMPPKB yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
10. Kepada Bapak Viza Fandhana, S.E selaku Kepala Bidang PHAPKA DP3APMPPKB Kota Medan, Bapak Anas Ansor, S.E selaku Kepala UPT PPA Kota Medan, Ibu Wasni Hutagaol, S.Tr.Keb selaku Kepala Sub Bagian TU UPT PPA DP3APMPPKB, Ibu Yusmila selaku Staf Bidang PHAPKA dan Ibu Riska Sugiarto yang telah bersedia membantu sebagai narasumber untuk menyelesaikan penelitian.
11. Saudara-saudara penulis, khususnya abang penulis Ananda Daffa Gautama, yang senantiasa memberikan dukungan dalam berbagai bentuk. Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala pengorbanan yang telah diberikan demi kebaikan adik-adiknya. Serta kepada adik penulis, Raffa Ghози Gautama, yang selalu menghibur dan memberikan semangat kepada penulis. Kalian merupakan sosok terbaik dan menjadi panutan bagi penulis sejak kecil.
12. Kepada Muhammad Rafi Nugraha, Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala kontribusi yang telah diberikan dalam proses penyusunan skripsi ini, baik berupa tenaga, pikiran, maupun waktu.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan atas kehadiran yang senantiasa menemani di setiap situasi, khususnya saat penulis menghadapi kesulitan dan kesedihan. Terima kasih karena selalu bersedia mendengarkan setiap keluh kesah, memberikan motivasi, serta menumbuhkan semangat agar penulis tetap semangat dan tidak mudah menyerah, mulai dari masa penyusunan skripsi hingga selesainya penulisan skripsi ini.

13. Penulis juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sahabat-sahabat tercinta sejak masa SMA hingga saat ini, yaitu yang tergabung dalam “Ngab Ngik Ngok”: Salsabila Rizqina Zahra, Orvalia Nurhadeni Nasution, Halisyah Fitri, Yavinda Azaria Batubara, Zetha Biyan Marithja, Amanda Syafira Iskandar, dan Adis Aina Jelita. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, serta semangat yang senantiasa diberikan tanpa henti kepada penulis. Kehadiran kalian tidak hanya memberikan bantuan dalam berbagai hal selama proses penyusunan skripsi ini, tetapi juga menjadi sumber motivasi, keceriaan, dan kekuatan bagi penulis untuk terus bertahan dan menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.

14. Kepada teman-teman yang tergabung dalam grup “109 MZ Call”, yaitu Nana, Kak Nindi, Hilma, Gina, Wulan, Adel, dan Fanya. Penulis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dan dukungan yang telah diberikan. Grup ini menjadi tempat yang penuh makna bagi penulis untuk berbagi cerita, khususnya saat menghadapi berbagai kesulitan, serta sebagai sumber semangat yang senantiasa menguatkan penulis.

Akhir kata, penulis berharap agar tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Penulis juga memohon kepada Allah SWT agar segala bantuan dan kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang setimpal. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki berbagai kekurangan dan belum sepenuhnya sempurna, baik dari segi teknis penulisan maupun isi materi yang disajikan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan masukan dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga ke depannya karya ini dapat menjadi lebih baik serta memberikan manfaat bagi penulis dan seluruh pembaca.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, 15 April 2026

Najwa Aqila Gautama

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Sistematika Penulisan	7
BAB II URAIAN TEORITIS	9
2.1 Implementasi.....	9
2.2 Teori Kebijakan Publik	15
BAB III METODE PENELITIAN	25
3.1. Jenis Penelitian.....	25
3.2. Kerangka Konsep.....	26
3.3. Definisi Konsep	27
3.4. Kategorisasi Penelitian.....	28
3.5. Narasumber Penelitian	31
3.6. Teknik Pengumpulan Data	32
3.7. Teknik Analisis Data	34
3.8. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	35
3.9. Deskripsi Ringkas Objek Penelitian	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
4.1 Hasil penelitian	37
4.1.1 Deskripsi Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi	38

4.1.2	Deskripsi Hasil Dampak Kebijakan.....	67
4.2	Pembahasan.....	69
BAB V PENUTUP		87
5.1	Simpulan	87
5.2	Saran	89
DAFTAR PUSTAKA		92
LAMPIRAN DOKUMENTASI		95

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1	Informan Penelitian.....	31
------------	--------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Konsep.....	26
Gambar 3.2 Lokasi Penelitian.....	35

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Dokumentasi
- Lampiran II : Draft Wawancara
- Lampiran III : SK-1 Permohonan Penetapan Judul
- Lampiran IV : SK-2 Surat Penetapan Judul Dan Pembimbing
- Lampiran V : SK-3 Surat Permohonan Seminar Proposal
- Lampiran VI : SK-4 Undangan Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran VII : SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran VII : Surat Keterangan Izin Penelitian Dari Fakultas
- Lampiran VIII : Surat Keterangan Izin Selesai Penelitian
- Lampiran IX : Surat LoA
- Lampiran X : Surat Keterangan Bebas Pustaka
- Lampiran XI : Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Isu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) telah menjadi perhatian serius baik di tingkat nasional maupun daerah karena dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM) serta bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Di Indonesia, landasan hukum utama yang mengatur tentang perlindungan terhadap korban KDRT adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang menjadi tonggak hukum dalam menegakkan perlindungan bagi perempuan dan anak. Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan hak setiap individu untuk bebas dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan sebagai tindak lanjut dari berbagai regulasi nasional tersebut. Regulasi ini bertujuan memperkuat upaya perlindungan korban kekerasan melalui pendekatan yang menyeluruh, seperti: pencegahan, penanganan, pendampingan, rehabilitasi, serta pemberdayaan sosial dan ekonomi korban, serta berpedoman pada peraturan nasional lain seperti Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Permen PPPA Nomor 1

Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Peraturan Gubernur ini menegaskan bahwa perlindungan terhadap perempuan dan anak harus berasaskan penghormatan terhadap hak korban, kesetaraan gender, non-diskriminasi, dan pemberdayaan yang terdapat pada pasal (2). Adapun tujuan utamanya, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3, adalah untuk:

- a) Mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak
- b) Melindungi dan memberikan rasa aman bagi perempuan dan anak
- c) Memberikan pelayanan kepada korban
- d) Melakukan pemberdayaan terhadap korban kekerasan.

Pasal 3 tersebut memberikan fondasi bahwa kebijakan perlindungan tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga pencegahan, pemberian rasa aman, pelayanan korban, serta pemberdayaan berkelanjutan. Dalam praktiknya, pelaksanaan kebijakan ini dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APMPPKB) Kota Medan. DP3APMPPKB Kota Medan merupakan lembaga daerah yang bertugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. DP3APMPPKB berperan penting dalam menerapkan kebijakan berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2019, yang menjadi landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam melindungi korban kekerasan, termasuk KDRT. Regulasi tersebut mencakup pengaturan mengenai bentuk kekerasan, hak korban,

tanggung jawab pemerintah daerah, serta langkah pencegahan, pelayanan, pemberdayaan, dan pengawasan.

Pemerintahan daerah merupakan lembaga pemerintahan yang berada pada tingkat paling bawah dalam sistem pemerintahan di Indonesia dan memiliki peran penting dalam menyelenggarakan pemerintahan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat daerah. Pemerintahan daerah bertanggung jawab dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang demokratis serta memberikan pelayanan sosial guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah (Hajar et al., 2021).

Berdasarkan data Profil Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 yang diterbitkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DISPPAKB) Sumut ([DISPPAKB Sumut, 2024](#)), angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terus meningkat, dengan 77% korban adalah perempuan pada tahun 2023. Secara keseluruhan, provinsi ini mencatat dominasi kasus kekerasan dalam keluarga inti, di mana hubungan orang tua terhadap anak menjadi penyumbang terbesar (45% dari total pelaku di seluruh Sumatera Utara). Selain itu, Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan memperkuat upaya ini dengan menekankan asas kesetaraan gender, non-diskriminasi, dan pemberdayaan korban, yang selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 serta Peraturan Menteri PPPA Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal.

Kota Medan sebagai pusat urban provinsi menghadapi tantangan paling akut. Data yang sama menunjukkan bahwa Medan mendominasi kasus kekerasan,

dengan 45 kasus pelaku dalam hubungan orang tua-anak (peringkat pertama di Sumatera Utara) dan 64 korban anak laki-laki usia 0-17 tahun (peringkat kedua setelah Kabupaten Asahan) ([DISPPPAKB Sumut, 2024](#)). Fenomena ini mencerminkan dampak urbanisasi, di mana kepadatan penduduk dan dinamika sosial keluarga inti memperburuk penanganan KDRT. Meskipun Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APMPPKB) Kota Medan bertanggung jawab atas implementasi kebijakan ini, realitas lapangan masih menunjukkan gap antara regulasi dan praktik, seperti keterbatasan sumber daya pendampingan dan rehabilitasi korban.

Kekerasan terhadap perempuan masih merupakan fenomena umum di Indonesia (Siregar, 2024). Di banyak tempat, termasuk di Kecamatan Medan Krio, KDRT masih kerap terjadi meskipun regulasi telah dibuat untuk melindungi hak-hak perempuan. Dalam penelitian Ismaidar & Sumarno (2023) menurutnya, Perempuan seringkali diasosiasikan sebagai kelompok rentan yang menerima perlakuan diskriminatif, mengalami depresi, dan berada dalam posisi subordinat di bawah dominasi laki-laki (Karnadi, 2024).

Realitas di lapangan sering kali menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan dan pelaksanaan, seperti keterbatasan sumber daya, koordinasi lintas lembaga yang kurang optimal, keterbatasan anggaran, hingga rendahnya kesadaran masyarakat terhadap isu KDRT. Peraturan ini menggarisbawahi komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan KDRT, sejalan dengan amanat undang-undang yang lebih tinggi (

Puspawati et al., 2022). Meskipun telah ada kerangka hukum yang memadai, fakta di lapangan menunjukkan bahwa penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga masih sering kali belum mencapai rasa keadilan yang diharapkan, terutama bagi korban dan pihak yang rentan dalam dinamika keluarga (Husna & ., 2023).

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengangkatnya menjadi sebuah judul skripsi yaitu, **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP TINDAKAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KANTOR DP3APMPPKB KOTA MEDAN”** Dengan demikian, penelitian ini perlu dilakukan untuk menilai sejauh mana implementasi peraturan tersebut telah berjalan sesuai tujuan, menemukan hambatan yang dihadapi DP3APMPPKB Kota Medan, dan memberikan rekomendasi konkret untuk memperbaiki sistem perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dalam rumah tangga.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka rumusan masalah pada penelitian ini Adalah Bagaimana Implementasi Kebijakan Tentang Perlindungan Terhadap Tindakan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kantor DP3APMPPKB Kota Medan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Tentang Perlindungan Terhadap Tindakan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kantor DP3APMPPKB Kota Medan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini Adalah:

a. Aspek Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APMPPKB) Kota Medan) Kota Medan dalam meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

b. Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan memperkaya wawasan dalam Ilmu Administrasi Publik, khususnya terkait implementasi kebijakan publik. Dengan menggunakan teori Merilee S. Grindle, penelitian ini berkontribusi pada pemahaman tentang pengaruh isi kebijakan dan konteks implementasi terhadap keberhasilan kebijakan perlindungan perempuan dan anak di tingkat daerah.

c. Aspek Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan bagi mahasiswa, akademisi, maupun peneliti lain yang ingin melakukan kajian serupa mengenai kebijakan publik, khususnya kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan terhadap tindakan kekerasan dalam rumah tangga.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan yang menguraikan tentang Latar belakang masalah, Perumusan masalah, Tujuan dan Manfaat penelitian dan Sistematika penulisan.

BAB II URAIAN TEORITIS

Berisi teori-teori yang menguraikan tentang konsep Implementasi, konsep kebijakan publik dan perlindungan kekerasan dalam rumah tangga.

BAB III METODE PENELITIAN

Berisi pelaksanaan penelitian yang menguraikan metode, jenis, kerangka konsep, definisi konsep, narasumber, kategorisasi, teknik pengumpulan dan analisis data, serta waktu dan lokasi penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi Penyajian data serta analisis yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para informan atau narasumber.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat uraian mengenai kesimpulan serta saran yang disusun berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Implementasi

Secara etimologis, istilah *implementasi* berasal dari bahasa Inggris *to implement*. Dalam Kamus Besar Webster, “*to implement*” diartikan sebagai “menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu serta memberikan dampak atau efek nyata terhadap suatu hal”. Sementara itu, secara terminologis implementasi dipahami sebagai proses penyediaan berbagai instrumen atau langkah yang diperlukan untuk menjalankan sesuatu sehingga menghasilkan pengaruh atau konsekuensi tertentu (*Kebijakan Publik - Uddin B, 2017*)

Implementasi dapat diartikan sebagai proses pelaksanaan atau penerapan suatu rencana, gagasan, model, desain, spesifikasi, standar, algoritma, maupun kebijakan. Secara umum, implementasi mencakup upaya untuk mewujudkan konsep atau teori menjadi kenyataan yang dapat diterapkan. Proses ini melibatkan berbagai tahapan yang bertujuan untuk mengubah rencana menjadi tindakan konkret guna mencapai hasil yang diharapkan.

Berdasarkan pengertian tersebut, implementasi dapat dimaknai sebagai proses penerapan, tindakan, atau pelaksanaan suatu sistem dalam bentuk aktivitas yang dirancang secara teratur dan dijalankan dengan kesungguhan berdasarkan norma atau pedoman tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Implementasi merupakan tahap yang paling menentukan dalam proses kebijakan publik karena menjadi jembatan antara perumusan kebijakan dan hasil

yang diharapkan oleh masyarakat. Tanpa implementasi yang efektif, kebijakan publik hanya akan menjadi dokumen administratif tanpa dampak nyata. Pada penelitian Nugroho (2021) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau lembaga pemerintah dalam upaya mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan. Proses ini tidak sekadar penerapan teknis, tetapi juga mengandung dimensi sosial, politik, dan institusional yang kompleks.

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Wahab, 2022), implementasi kebijakan mencakup seluruh tindakan yang diarahkan untuk mencapai tujuan kebijakan, yang dipengaruhi oleh faktor standar kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi, karakteristik lembaga pelaksana, kondisi sosial-politik-ekonomi, serta sikap pelaksana. Studi empiris menunjukkan bahwa variabel-variabel ini saling berinteraksi dan memengaruhi hasil implementasi di berbagai konteks, baik nasional maupun lokal (Olin et al., 2021). Misalnya, komunikasi yang tidak efektif dan keterbatasan sumber daya menjadi faktor penghambat utama dalam implementasi kebijakan pelayanan publik di berbagai daerah di Indonesia (Sari & Rahayu, 2021).

Edward III (1980) menambahkan empat variabel utama dalam keberhasilan implementasi, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi. Komunikasi memastikan pelaksana memahami tujuan kebijakan, sumber daya meliputi ketersediaan staf, dana, dan sarana; disposisi mencerminkan kemauan pelaksana; sedangkan struktur birokrasi berperan dalam koordinasi antarunit. Hal tersebut juga diperkuat oleh penelitian

Mahardika dan Rizki (2021) yang menunjukkan bahwa implementasi kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh komunikasi antar lembaga, ketersediaan sumber daya, serta struktur birokrasi yang mendukung pelaksanaan kebijakan. Apabila faktor-faktor tersebut tidak berjalan dengan baik, maka implementasi kebijakan tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Pada penelitian oleh Muksin et al (2024) menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur di tingkat desa berhasil karena adanya koordinasi efektif antarorganisasi, kecukupan sumber daya, dan disposisi pelaksana yang kuat (Muksin et al., 2024).

Sementara itu, Mazmanian dan Sabatier (1983) memandang implementasi sebagai upaya mentransformasikan keputusan politik ke dalam program yang operasional, di mana keberhasilannya ditentukan oleh kejelasan tujuan, ketepatan teori kausal kebijakan, serta dukungan dari lingkungan politik dan sosial. Dalam konteks kebijakan publik di Indonesia, hasil studi Hutagalung dan Kurnani (2021) menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan lingkungan sangat bergantung pada kejelasan tujuan, dukungan politik, dan konsistensi pelaksana di tingkat daerah (Armando Hutagalung & Kurnani, 2021).

Di sisi lain, Grindle (1980) mengembangkan kerangka yang lebih komprehensif dengan membagi faktor-faktor implementasi ke dalam dua aspek besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan konteks implementasi (*context of implementation*). Isi kebijakan mencakup sejauh mana kebijakan memengaruhi kepentingan kelompok tertentu, manfaat yang dihasilkan, serta sumber daya yang dialokasikan. Sementara itu, konteks implementasi mencakup kondisi kekuasaan dan kepentingan aktor, karakteristik lembaga pelaksana, serta tingkat dukungan

masyarakat. Penelitian Hasyem et al (2022) menegaskan bahwa teori Grindle mampu menjelaskan kompleksitas implementasi kebijakan publik di tingkat lokal karena mempertimbangkan faktor politik, sosial, dan administratif secara simultan (Hasyem et al., 2022).

Dengan demikian, berbagai teori implementasi kebijakan memiliki titik temu yang menekankan pentingnya koordinasi, sumber daya, komunikasi, dan lingkungan politik. Namun, teori Grindle lebih sesuai diterapkan dalam penelitian ini karena menggabungkan aspek struktural dan kontekstual secara komprehensif. Dalam konteks implementasi kebijakan perlindungan terhadap tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kantor DP3APMPPKB Kota Medan, teori ini mampu menjelaskan bagaimana faktor internal (isi kebijakan seperti sumber daya, tujuan, dan manfaat) serta faktor eksternal (konteks sosial, budaya, dan dukungan masyarakat) saling memengaruhi efektivitas pelaksanaan perlindungan terhadap korban KDRT.

Dalam konteks pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dan anak, efektivitas implementasi masih menjadi tantangan di berbagai daerah, penelitian Zami dan Lintang (2025) menunjukkan bahwa meskipun Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Blitar telah menyediakan layanan perlindungan yang komprehensif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, efektivitas implementasi kebijakan masih terhambat oleh keterbatasan sumber daya manusia, kapasitas kelembagaan yang belum optimal, serta kuatnya stigma sosial dan budaya patriarki yang melekat dalam masyarakat. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberhasilan implementasi tidak semata

ditentukan oleh kelengkapan regulasi, tetapi sangat dipengaruhi oleh konteks sosial dan kapasitas aktor pelaksana.

Sejalan dengan hal tersebut, penelitian Sutopo dan Nurhaeni (2024) di Kabupaten Magetan memperkuat argumentasi bahwa faktor kontekstual memainkan peran signifikan dalam implementasi kebijakan perlindungan KDRT. Melalui pendekatan Charles O. Jones, penelitian ini mengungkap bahwa pada tahap interpretasi, pengorganisasian, dan aplikasi kebijakan, masih ditemukan hambatan berupa relasi kuasa yang timpang antara pelaku dan korban, rendahnya dukungan lingkungan sosial, keterbatasan tenaga kerja, serta minimnya alokasi anggaran. Hambatan-hambatan tersebut secara substansial berkorelasi dengan dimensi konteks implementasi sebagaimana dikemukakan oleh Grindle, khususnya terkait distribusi kekuasaan, kepentingan aktor, dan dukungan masyarakat terhadap kebijakan.

Selanjutnya, penelitian Natasya (2023) menegaskan bahwa implementasi kebijakan perlindungan terhadap korban KDRT menuntut pendekatan yang bersifat komprehensif melalui kombinasi upaya preventif dan represif. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun mekanisme manajemen kasus telah dijalankan sesuai standar normatif, pelaksanaan di lapangan masih dihadapkan pada hambatan klasik seperti dominasi pelaku, ketidakkooperatifan korban akibat trauma, anggapan KDRT sebagai urusan privat, serta keterbatasan sumber daya dan anggaran. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, seperti peningkatan kapasitas aparatur, advokasi anggaran, dan pelibatan masyarakat,

menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dan dukungan lingkungan sosial dalam implementasi kebijakan.

Ketiga penelitian terdahulu tersebut secara konsisten menunjukkan bahwa persoalan implementasi kebijakan perlindungan KDRT tidak hanya terletak pada aspek normatif atau isi kebijakan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh konteks implementasi, termasuk kondisi sosial-budaya, relasi kekuasaan, kapasitas kelembagaan, serta tingkat partisipasi dan dukungan masyarakat. Temuan empiris ini sejalan dengan pandangan para ahli kebijakan publik seperti Van Meter dan Van Horn, Edward III, serta Mazmanian dan Sabatier, yang menekankan pentingnya faktor sumber daya, komunikasi, struktur birokrasi, dan lingkungan sosial-politik dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.

Namun demikian, dibandingkan teori implementasi lainnya, kerangka analisis Grindle dinilai paling relevan dan komprehensif untuk digunakan dalam penelitian ini. Hal ini disebabkan karena teori Grindle mampu mengintegrasikan aspek isi kebijakan (*content of policy*), seperti kejelasan tujuan, manfaat kebijakan, dan alokasi sumber daya, dengan aspek konteks implementasi (*context of implementation*), seperti karakteristik lembaga pelaksana, distribusi kekuasaan, serta dukungan dan resistensi dari masyarakat. Dengan demikian, teori Grindle tidak hanya sejalan dengan temuan-temuan penelitian terdahulu, tetapi juga memperkuat dan mendukung kesimpulan konseptual bahwa efektivitas implementasi kebijakan perlindungan terhadap tindakan kekerasan dalam rumah tangga sangat ditentukan oleh interaksi dinamis antara faktor struktural dan faktor kontekstual (Riadi et al., 2022).

Oleh karena itu, penelitian tentang implementasi kebijakan perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga di DP3APMPPKB Kota Medan penting dilakukan untuk memahami hubungan antara isi kebijakan dan konteks implementasi, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih responsif, adaptif, dan berkeadilan bagi korban KDRT.

2.2 Teori Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan instrumen penting dalam tata kelola pemerintahan modern yang berfungsi untuk menangani berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan politik di masyarakat. Secara etimologis, istilah “kebijakan publik” tersusun dari dua kata yang memiliki asal linguistik berbeda namun saling berkaitan dalam membentuk satu konsep yang utuh. Istilah “kebijakan” berasal dari kata bahasa Inggris *policy*, yang berakar pada bahasa Yunani *polis* berarti negara atau kota. Kata ini kemudian berkembang dalam bahasa Latin menjadi *politia*, yang bermakna urusan kenegaraan, dan selanjutnya diserap ke dalam bahasa Inggris sebagai *policie*, yang merujuk pada pengelolaan urusan publik atau pemerintahan. Sementara itu, istilah “publik” berasal dari bahasa Latin *publicus*, yang berarti berkaitan dengan masyarakat atau kepentingan umum. Dengan demikian, secara etimologis, kebijakan publik dapat dipahami sebagai keputusan atau tindakan yang berkenaan dengan pengelolaan urusan negara atau pemerintahan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Pengertian etimologis ini menegaskan bahwa kebijakan publik merupakan wujud kewenangan negara dalam mengatur kehidupan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh warga negara.

Secara konseptual, kebijakan publik dapat dipahami sebagai serangkaian keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga yang memiliki otoritas untuk mengatur, mengarahkan, dan mengendalikan perilaku individu maupun kelompok dalam masyarakat guna mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Kebijakan publik tidak hanya mencakup keputusan untuk melakukan sesuatu (*action*), tetapi juga keputusan untuk tidak melakukan sesuatu (*inaction*), yang keduanya memiliki implikasi signifikan terhadap kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, kebijakan publik berperan sebagai alat strategis pemerintah untuk menanggapi berbagai kebutuhan dan aspirasi masyarakat, sekaligus menjadi sarana dalam mewujudkan visi pembangunan nasional. Karakteristik utamanya bersifat otoritatif, karena ditetapkan oleh lembaga yang memiliki legitimasi konstitusional dan berlaku mengikat bagi pihak-pihak yang menjadi sasaran kebijakan. Selain itu, kebijakan publik bersifat multidimensional karena mencakup berbagai aspek kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, dan lingkungan yang saling berinteraksi dan memengaruhi dalam proses perumusan hingga pelaksanaannya (Mubarok et al., 2020).

Dalam perkembangan ilmu administrasi publik dan kebijakan publik, berbagai ahli telah merumuskan definisi kebijakan publik dari perspektif yang beragam namun saling melengkapi. Thomas R. Dye, salah satu tokoh penting dalam studi kebijakan publik, mendefinisikan kebijakan publik secara sederhana namun komprehensif sebagai "apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan" (*whatever government choose to do or not to do*). Definisi Dye menegaskan bahwa kebijakan publik mencakup baik tindakan

maupun keputusan pemerintah untuk tidak bertindak terhadap suatu isu, di mana keduanya memiliki dampak politik dan sosial yang penting. Pendekatan luas ini memungkinkan analisis kebijakan menelaah tidak hanya apa yang dilakukan pemerintah, tetapi juga alasan di balik keputusan untuk tidak melakukan intervensi terhadap masalah tertentu. William N. Dunn mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian pilihan yang saling berhubungan dan berkaitan yang dibuat pemerintah dalam bidang seperti pertahanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, kriminalitas, dan perkotaan. Definisi Dunn ini menekankan bahwa kebijakan publik bukan keputusan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan hasil dari serangkaian pilihan yang saling terkait dan terstruktur dalam suatu sistem pengambilan keputusan yang kompleks. Kedua definisi ini, meskipun berbeda dalam penekanannya, sama-sama mengakui bahwa kebijakan publik merupakan produk dari proses politik yang melibatkan berbagai aktor, kepentingan, dan nilai yang berkompetisi dalam arena pengambilan keputusan publik.

Konsep kebijakan publik tidak dapat dipisahkan dari konsep implementasi kebijakan, yang merupakan tahap krusial dalam siklus kebijakan di mana rencana atau keputusan yang telah dirumuskan diterjemahkan ke dalam tindakan nyata di lapangan. Van Meter dan Van Horn, dalam karya klasik mereka *"The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework"* (1975), mendefinisikan Implementasi kebijakan merujuk pada tindakan oleh individu, pejabat, atau kelompok pemerintah dan swasta untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Menurut Van Meter dan Van Horn, bahwa

implementasi merupakan proses yang dinamis dan kompleks, dipengaruhi oleh enam faktor utama: kejelasan standar dan tujuan kebijakan, ketersediaan sumber daya finansial dan manusia, karakteristik organisasi pelaksana, sikap pelaksana terhadap kebijakan, efektivitas komunikasi antarorganisasi, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang memengaruhi lingkungan pelaksanaan kebijakan. Model Van Meter dan Van Horn ini memberikan kontribusi penting dalam memahami bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh desain teknis kebijakan semata, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor kontekstual seperti kondisi lingkungan sosial-politik dan karakteristik organisasi pelaksana (Winarno, 2016).

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier, dua ahli kebijakan publik terkemuka lainnya, memberikan perspektif yang lebih komprehensif tentang implementasi kebijakan. Dalam karya mereka yang berjudul "*Implementation and Public Policy*" (1983), Mazmanian dan Sabatier mendefinisikan implementasi sebagai upaya melaksanakan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Mereka mengembangkan kerangka analisis implementasi yang menekankan pada tiga kelompok variabel besar yang memengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu:

1. mudah tidaknya masalah yang akan digarap (*tractability of the problem*) yang mencakup tingkat kesulitan teknis masalah, tingkat kemajemukan kelompok sasaran, proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi, serta cakupan perubahan perilaku yang diinginkan

2. kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi (*ability of statute to structure implementation*) yang meliputi kejelasan tujuan, teori kausal yang tepat, alokasi sumber daya, keterpautan lembaga, aturan keputusan, serta rekrutmen dan transparansi pelaksana.
3. serta variabel di luar kebijakan yang memengaruhi implementasi (*non-statutory variables affecting implementation*) yang mencakup kondisi sosial-ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap dan sumber daya yang dimiliki kelompok-kelompok pemilih, dukungan dari pejabat atasan, serta komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana.

Model Mazmanian dan Sabatier ini memberikan kerangka analisis yang sangat komprehensif untuk memahami kompleksitas proses implementasi kebijakan dengan mempertimbangkan tidak hanya faktor-faktor internal desain kebijakan, tetapi juga faktor-faktor eksternal yang berada di luar kontrol langsung pembuat kebijakan.

Di antara berbagai teori implementasi kebijakan yang telah dikembangkan, teori yang dirumuskan oleh Merilee S. Grindle menawarkan pendekatan yang lebih integratif dan kontekstual dalam memahami proses implementasi kebijakan publik. Dalam karyanya *Politics and Policy Implementation in the Third World* (1980), Grindle mengemukakan model "*Implementation as a Political and Administrative Process*", yang menekankan bahwa keberhasilan implementasi

ditentukan oleh interaksi dua variabel utama: isi kebijakan dan konteks implementasi. Dimensi isi kebijakan mencakup enam elemen fundamental:

1. Kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan (*interest affected*) yang merujuk pada sejauh mana kebijakan memengaruhi berbagai kelompok kepentingan, baik yang diuntungkan maupun yang dirugikan
2. Jenis manfaat yang dihasilkan (*type of benefits*) yang mengidentifikasi bentuk keuntungan yang diterima oleh kelompok sasaran, baik berupa manfaat ekonomi, sosial, maupun simbolik.
3. Derajat perubahan yang diinginkan (*extent of change envisioned*) yang menunjukkan sejauh mana kebijakan menuntut perubahan perilaku atau struktur sosial yang ada
4. Posisi pengambil keputusan (*site of decision making*) yang menekankan pentingnya kejelasan mengenai siapa yang memiliki kewenangan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan
5. Pelaksana program (*program implementor*) yang mencakup identifikasi institusi atau aktor yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kebijakan
6. Sumber daya yang tersedia (*resources committed*) yang meliputi dukungan finansial, sumber daya manusia, dan sarana pendukung pelaksanaan kebijakan.

Sementara itu, dimensi konteks implementasi mencakup tiga aspek krusial: kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat (*power, interest, and strategy of actors involved*) yang mengakui bahwa implementasi kebijakan

melibatkan berbagai aktor dengan kepentingan dan sumber daya kekuasaan yang beragam; karakteristik lembaga pelaksana (*institution and regime characteristics*) yang mencakup struktur organisasi, kapasitas kelembagaan, dan budaya birokrasi yang mempengaruhi kualitas implementasi, serta tingkat kepatuhan dan responsivitas (*compliance and responsiveness*) pelaksana dan kelompok sasaran terhadap kebijakan yang menentukan sejauh mana kebijakan dapat diterima dan dijalankan secara efektif.

Apabila dilakukan analisis komparatif terhadap ketiga perspektif teoritis tersebut Van Meter dan Van Horn, Mazmanian dan Sabatier, serta Merilee S. Grindle dapat diidentifikasi beberapa persamaan dan perbedaan yang signifikan. Persamaan mendasar dari ketiga teori adalah pengakuan bahwa implementasi kebijakan merupakan proses yang kompleks dan multidimensional yang tidak hanya bergantung pada desain teknis kebijakan semata, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor kontekstual seperti karakteristik organisasi pelaksana, sumber daya yang tersedia, komunikasi dan koordinasi antaraktor, serta kondisi lingkungan sosial-politik-ekonomi di mana kebijakan diimplementasikan. Ketiga teori juga sama-sama menekankan pentingnya kejelasan tujuan kebijakan, ketersediaan sumber daya yang memadai, dan komitmen serta kapasitas pelaksana sebagai faktor-faktor kritis yang menentukan keberhasilan implementasi. Namun demikian, terdapat perbedaan penekanan di antara ketiga teori tersebut. Model Van Meter dan Van Horn lebih menekankan pada aspek-aspek teknis administratif seperti standar dan tujuan kebijakan, struktur organisasi, dan mekanisme komunikasi antarorganisasi. Model

Mazmanian dan Sabatier secara khusus menekankan kapasitas intrinsik kebijakan dalam merangkai proses implementasi melalui kejelasan sasaran serta ketepatan teori kausal yang mendasarinya, disertai pengaruh faktor eksternal seperti dukungan publik dan kondisi sosial dan ekonomi. Sementara itu, teori Grindle menyajikan kerangka analisis yang paling komprehensif dan kontekstual dengan mengintegrasikan secara eksplisit dimensi politik, sehingga mengakui bahwa implementasi kebijakan bukan sekadar proses administratif-teknis, melainkan arena politik di mana beragam kepentingan, kekuasaan, dan strategi aktor saling bersaing serta bernegosiasi.

Berdasarkan sintesis dari berbagai teori yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik pada dasarnya merupakan keputusan otoritatif yang diambil oleh pemerintah atau lembaga berwenang untuk menyelesaikan permasalahan publik dan mencapai tujuan sosial tertentu. Sementara itu, implementasi kebijakan merupakan proses yang kompleks dan dinamis, di mana keputusan tersebut diterjemahkan menjadi tindakan nyata melalui interaksi berbagai faktor seperti isi kebijakan, konteks implementasi, karakteristik organisasi pelaksana, sumber daya, serta dinamika politik dan sosial yang melingkupinya. Keberhasilan implementasi tidak hanya bergantung pada desain kebijakan yang baik, tetapi juga pada pemahaman terhadap konteks politik, sosial, dan kelembagaan, serta kemampuan dalam mengelola kepentingan, membangun dukungan, dan menyesuaikan diri dengan kondisi lapangan yang terus berubah.

Dalam konteks penelitian ini yang menganalisis implementasi Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan di Kota Medan, teori implementasi kebijakan Merilee S. Grindle dipilih sebagai kerangka teoritis utama karena beberapa alasan fundamental. Pertama, teori Grindle memberikan kerangka analisis yang komprehensif dengan menggabungkan dimensi isi kebijakan dan konteks implementasi, sehingga relevan untuk menelaah kebijakan perlindungan perempuan dan anak yang bersifat multidimensional serta melibatkan banyak aktor dengan kepentingan berbeda. Kedua, penekanan Grindle pada dimensi politik dalam implementasi kebijakan sangat sesuai untuk memahami dinamika pelaksanaan kebijakan perlindungan KDRT, yang tidak hanya bersifat teknis-administratif tetapi juga mencakup aspek politik, sosial, dan budaya, termasuk isu sensitif seperti relasi kuasa gender, budaya patriarki, dan stigma terhadap korban kekerasan. Ketiga, model ini memungkinkan analisis mendalam terhadap interaksi antara faktor internal kebijakan seperti kepentingan yang terpengaruh, jenis manfaat, derajat perubahan, posisi pengambil keputusan, pelaksana program, dan sumber daya dengan faktor eksternal seperti kekuasaan dan strategi aktor, karakteristik lembaga pelaksana, serta tingkat kepatuhan dan responsivitas masyarakat. Keempat, teori Grindle terbukti relevan dalam konteks negara berkembang yang menghadapi keterbatasan sumber daya, kapasitas kelembagaan yang lemah, dan dinamika sosial-politik yang tidak stabil dan kondisi yang juga mencerminkan situasi implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak di Indonesia, termasuk di Kota Medan.

Pemilihan teori Grindle sebagai kerangka penelitian didukung oleh temuan sebelumnya yang menggunakan teori ini untuk menganalisis implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak. Penelitian Utaminingsih dan Absari (2022) di Kabupaten Jombang menunjukkan teori Grindle mampu menjelaskan sinergi antara pemerintah dan masyarakat sipil, dengan faktor pendukung seperti kesamaan kepentingan antar lembaga, ketersediaan fasilitas, dan keterlibatan kelompok perempuan, serta faktor penghambat seperti koordinasi yang kurang dan keterbatasan anggaran.

Penelitian Riadi et al. di Palembang menggunakan kerangka Grindle untuk menganalisis implementasi program perlindungan perempuan, dengan fokus pada penguatan regulasi dan faktor yang memengaruhi pelaksanaannya (Riadi et al., 2022). Konsistensi temuan penelitian sebelumnya memperkuat relevansi teori Grindle dalam implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak di Indonesia, menekankan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi interaksi antara isi kebijakan dan konteks politik, kelembagaan, serta sosial. Dengan landasan teori ini, penelitian di Medan bertujuan menganalisis faktor pendukung dan penghambat implementasi, serta merumuskan rekomendasi strategis untuk meningkatkan perlindungan bagi korban KDRT.

BAB III

METODE PENELITIAN


3.1. Jenis Penelitian

Menurut Creswell (2013), penelitian kualitatif adalah pendekatan untuk menelusuri dan memahami makna yang diberikan individu atau kelompok terhadap fenomena sosial. Sementara Bogdan dan Taylor (1975) mendefinisikannya sebagai metode yang menghasilkan data deskriptif dari ungkapan tertulis/lisan serta perilaku yang diamati. Kedua pandangan ini menekankan pemahaman mendalam dan penggalian makna data dalam proses penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memahami implementasi kebijakan perlindungan KDRT di DP3APMPPKB Kota Medan, dengan data dari wawancara informan kunci, observasi langsung, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan secara induktif dengan pendekatan deskriptif-analitis, meliputi pengorganisasian data, pengelompokan tema, dan penafsiran makna untuk mendapatkan pemahaman komprehensif tentang pelaksanaan kebijakan, hambatan, serta langkah-langkah DP3APMPPKB. Pendekatan ini selaras dengan fokus penelitian kualitatif pada dinamika sosial dan proses mendalam.

3.2. Kerangka Konsep

Kerangka konsep merupakan gambaran sistematis mengenai cara berpikir peneliti dalam memahami dan menganalisis Implementasi Kebijakan tentang Perlindungan terhadap Tindakan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kantor DP3APMPPKB Kota Medan.



Gambar 3.1 Kerangka Konsep

3.3. Definisi Konsep

Menurut Sugiyono (2012:38), Definisi Konsep Adalah penjelasan makna dari suatu konsep yang digunakan dalam penelitian, yang bertujuan untuk membantu peneliti memahami serta menerapkan konsep tersebut secara tepat dalam praktik penelitian di lapangan.

Adapun definisi konsep dalam penelitian ini Adalah:

a) Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan keputusan pemerintah yang telah ditetapkan dalam bentuk undang-undang, peraturan, atau program, yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu melalui tindakan nyata di lapangan. Menurut Grindle (1980), implementasi merupakan proses politik dan administratif yang dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu isi kebijakan (*content of policy*) yang meliputi kepentingan yang terpengaruh, jenis manfaat, derajat perubahan, pelaksana program, dan sumber daya; serta konteks implementasi (*context of implementation*) yang mencakup kekuasaan, strategi aktor, karakteristik lembaga pelaksana, serta tingkat kepatuhan dan responsivitas masyarakat.

b) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APMPPKB) Kota Medan

DP3APMPPKB Kota Medan adalah perangkat daerah yang memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak. Dalam penelitian ini, DP3APMPPKB Kota Medan merupakan aktor utama pelaksana kebijakan perlindungan terhadap korban KDRT, yang berperan dalam mengkoordinasikan layanan terpadu, mengalokasikan sumber daya, serta memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan efektif sesuai dengan prinsip keadilan dan kesetaraan gender.

c) Perlindungan terhadap Tindakan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Perlindungan terhadap tindakan kekerasan dalam rumah tangga adalah segala bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga terkait untuk mencegah, melindungi, menangani, dan memberdayakan korban kekerasan dalam ranah domestik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dalam konteks penelitian ini, perlindungan terhadap KDRT mencakup layanan pencegahan, penanganan, pendampingan, rehabilitasi, dan pemberdayaan yang diberikan oleh DP3APMPPKB Kota Medan melalui lembaga pelaksana seperti UPTD PPA, sesuai dengan mandat Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2019.

3.4. Kategorisasi Penelitian

Kategorisasi penelitian merupakan proses pengelompokan penelitian berdasarkan karakteristik, tujuan, metode, serta kriteria tertentu untuk

memudahkan pemahaman, perbandingan, dan analisis terhadap berbagai penelitian yang ada. Melalui kategorisasi ini, arah dan fokus penelitian dapat ditetapkan secara lebih sistematis. penelitian ini dianalisis melalui tiga dimensi utama dalam konteks implementasi kebijakan, yaitu:

1) kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor

Dimensi ini mengukur bagaimana hubungan antaraktor memengaruhi pelaksanaan kebijakan, yang mencakup tingkat koordinasi antaraktor pelaksana, kesesuaian maupun konflik kepentingan antar lembaga, serta kejelasan pembagian kewenangan dan tanggung jawab. Selain itu, dimensi ini juga mengukur kecukupan sumber daya manusia dan finansial yang dimiliki lembaga pelaksana dalam mendukung implementasi kebijakan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pihak DP3APMPPKB, aparat penegak hukum, lembaga sosial, dan masyarakat, serta melalui observasi dan dokumentasi kegiatan implementasi kebijakan.

2) karakteristik lembaga pelaksana

Dimensi ini mengukur kapasitas kelembagaan dalam mendukung efektivitas implementasi kebijakan. Indikatornya meliputi kejelasan struktur organisasi dan pembagian tugas, mekanisme koordinasi internal, ketersediaan sumber daya dan anggaran, serta kompetensi pegawai. Selain itu, budaya kerja, pola komunikasi, dan kemampuan adaptasi lembaga terhadap tantangan juga menjadi aspek yang dinilai. Data diperoleh

melalui wawancara dengan pejabat dan staf DP3APMPPKB, observasi sistem kerja, serta analisis dokumen kelembagaan.

3) Kepatuhan dan responsivitas

Dimensi ini mengukur tingkat kepatuhan pelaksana kebijakan terhadap regulasi serta kemampuan menanggapi kebutuhan masyarakat. Indikatornya meliputi pelaksanaan sesuai SOP, pengawasan dan evaluasi rutin, kecepatan penanganan kasus, serta penyesuaian layanan terhadap kebutuhan korban. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan DP3APMPPKB juga menjadi tolak ukur responsivitas lembaga. Data diperoleh melalui wawancara dengan pegawai pelaksana, penerima layanan, dan pendamping korban, serta melalui analisis dokumentasi dan laporan evaluasi.

4) Komunikasi dan Koordinasi Antar Lembaga

Dimensi ini menilai peran komunikasi dan koordinasi antar lembaga dalam mendukung efektivitas implementasi kebijakan. Indikatornya mencakup kejelasan penyampaian kebijakan kepada pelaksana dan masyarakat, tingkat koordinasi antarinstansi seperti DP3APMPPKB, kepolisian, rumah sakit, dan lembaga sosial, serta efektivitas sistem pelaporan dan umpan balik. Dimensi ini menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor agar kebijakan perlindungan terhadap KDRT dapat

berjalan secara terpadu dan berkelanjutan. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi lapangan, dan analisis dokumentasi antar lembaga.

3.5. Narasumber Penelitian

Adapun Informasi dalam penelitian ini diperoleh dari sejumlah narasumber yang ditentukan melalui teknik pengambilan sample untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, yaitu individu dengan pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam implementasi kebijakan perlindungan KDRT di DP3APMPPKB Kota Medan. Pemilihan disesuaikan dengan dimensi kerangka konseptual, mencakup konteks implementasi, karakteristik lembaga pelaksana, serta kepatuhan dan responsivitas pelaksana. Adapun yang menjadi informan ataupun narasumber dari penelitian ini adalah:

Tabel 3. 1 Informan Penelitian

No	Nama	Usia	Jenis Kelamin	Jabatan
1.	Viza Fandhana, S.E	43 tahun	Laki-laki	Kabid PHA,PP, dan PKA
2.	Anas Ansor Siregar, S.E	39 tahun	Laki-laki	Kepala UPT PPA
3.	Wasni Hutagaol, S.Tr. Keb	53 tahun	Perempuan	Kasubag UPT PPA
4.	Yusmila	49 tahun	Perempuan	Staf Bidang

			PHA,PP, dan
			PKA
5.	Riska Sugiarto	30 tahun	Perempuan Masyarakat Sipil

Sumber; Hasil Penelitian 2026

Pemilihan kelima narasumber dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data yang mendalam dari berbagai sudut pandang, baik dari pihak pembuat kebijakan, pelaksana, maupun penerima manfaat. Melalui keberagaman perspektif tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas implementasi kebijakan perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kota Medan.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2019:137), pengumpulan data merupakan langkah krusial dalam proses penelitian karena data berfungsi sebagai dasar utama dalam menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian. Ia menegaskan bahwa proses ini harus dilakukan dengan cermat, sistematis, dan disesuaikan dengan jenis data serta teknik yang digunakan agar hasil penelitian dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Sejalan dengan itu, Moleong (2019:157) berpendapat bahwa pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara alamiah dan memerlukan kepekaan peneliti dalam memahami konteks sosial serta perilaku subjek yang diteliti. Oleh karena itu, peneliti perlu memilih teknik pengumpulan data yang tepat agar informasi yang diperoleh valid dan mendalam.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder:

- a. Data primer merupakan sumber informasi utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui partisipasi peneliti dengan informan atau objek penelitian.

Adapun data primer dalam penelitian yakni:

- 1) Observasi

Menurut Nasution (2011:106), observasi merujuk pada metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung terhadap perilaku, situasi, dan peristiwa dalam konteks aslinya. Sementara itu, Creswell (2014) menambahkan bahwa observasi memungkinkan diperolehnya data yang kaya konteks dan orisinal, karena dilakukan di lingkungan alami di mana subjek penelitian berada.

- 2) Wawancara

Menurut Moleong (2019), wawancara adalah interaksi langsung antara pewawancara dan informan dengan tujuan mendapatkan informasi relevan untuk penelitian. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menggali secara mendalam pengalaman, pemikiran, dan persepsi informan mengenai fenomena yang diteliti.

- b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber utama penelitian, melainkan melalui berbagai sumber pendukung seperti dokumen, arsip, laporan, maupun literatur lain yang berkaitan dengan fokus penelitian. Data jenis ini berfungsi sebagai pelengkap bagi data primer karena dapat memberikan konteks, pembandingan, serta memperkuat hasil temuan lapangan.

3.7. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data pendekatan deskriptif-analitis yang bertujuan untuk menggambarkan sekaligus menafsirkan makna dari data yang diperoleh di lapangan. Proses analisis dilaksanakan sejak tahap pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan akhir. Analisis ini mengacu pada model Miles dan Huberman (1994) yang mencakup tiga tahapan utama, yaitu:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Pada tahap ini, peneliti menyeleksi dan menyederhanakan data hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi sesuai dengan fokus penelitian. Data yang berkaitan dengan konteks implementasi, karakteristik lembaga, serta kepatuhan dan responsivitas pelaksana dianalisis lebih lanjut, sedangkan data yang tidak relevan diabaikan.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah direduksi, data disusun dalam bentuk narasi, tabel, atau matriks untuk memudahkan peneliti mengidentifikasi pola dan hubungan antar-tema, serta memahami keterkaitan antara pelaksana kebijakan, proses implementasi, dan dampaknya bagi penerima manfaat.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing / Verification*)

Tahap ini meliputi penafsiran makna data yang telah disusun, di mana

peneliti menarik kesimpulan sementara dan memverifikasinya secara berulang dengan data lapangan hingga diperoleh hasil yang valid.

Melalui ketiga tahapan tersebut, analisis data diharapkan dapat menghasilkan pemahaman mendalam tentang pelaksanaan kebijakan perlindungan KDRT, termasuk hambatan, kepatuhan, dan responsivitas pelaksana di DP3APMPPKB Kota Medan.

3.8. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APMPPKB) Kota Medan Kota Medan, yang beralamat di Jl. A.H Nasution No. 17, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Adapun waktu pelaksanaan penelitian pada bulan februari 2026 sampai bulan maret 2026, meliputi tahap persiapan, pengumpulan data, dan analisis hasil penelitian.



***Gambar 3.2 Lokasi Penelitian
(Sumber : Google, Mistar.id)***

3.9. Deskripsi Ringkas Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah implementasi kebijakan perlindungan terhadap tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kota Medan, yang mengacu pada Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan. Penelitian ini secara khusus berfokus pada bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APMPPKB) Kota Medan, serta sejauh mana upaya perlindungan terhadap korban KDRT dapat berjalan secara efektif di lapangan.

Objek penelitian mencakup proses pelaksanaan kebijakan, peran lembaga pelaksana, serta respons masyarakat sebagai penerima layanan terhadap kebijakan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji bagaimana koordinasi antar lembaga, ketersediaan sumber daya, serta mekanisme pelayanan yang diberikan kepada korban. Analisis implementasi kebijakan dalam penelitian ini menggunakan teori Merilee S. Grindle yang menekankan pada dua aspek utama, yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan konteks implementasi (*context of implementation*), termasuk di dalamnya faktor kekuasaan, kepentingan aktor, karakteristik lembaga, serta tingkat kepatuhan dan responsivitas pelaksana.

Secara empiris, objek penelitian difokuskan pada pelaksanaan layanan perlindungan di lingkungan DP3APMPPKB Kota Medan, khususnya melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yang menangani kasus KDRT. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk

menggambarkan secara mendalam kondisi nyata implementasi kebijakan perlindungan terhadap KDRT, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun hambatan dalam pelaksanaannya di Kota Medan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil penelitian

Pada bab ini penulis memaparkan hasil penelitian yang diperoleh melalui proses wawancara dengan beberapa informan yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dan anak di Kota Medan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak, khususnya dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APMPPKB) Kota Medan.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan beberapa informan yang dianggap memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Informan yang diwawancarai terdiri dari Kepala Bidang PHA, PP, dan PKA DP3APMPPKB Kota Medan, Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak, Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Perlindungan Perempuan dan Anak DP3APMPPKB Kota Medan, Staf Bidang PHA, PP, dan PKA DP3APMPPKB Kota Medan, serta masyarakat sebagai penerima manfaat layanan. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan, mekanisme koordinasi antar lembaga, ketersediaan sumber daya, serta dampak layanan yang diberikan kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis mengelompokkan temuan penelitian ke dalam beberapa kategori yang berkaitan dengan implementasi kebijakan, yaitu kekuasaan dan strategi aktor, karakteristik lembaga pelaksana, kepatuhan dan responsivitas pelaksana kebijakan, serta komunikasi dan koordinasi antar lembaga.

4.1.1 Deskripsi Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi

4.1.1.1 Adanya Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi Aktor

Berdasarkan hasil wawancara pada informan 1 yang dilaksanakan pada hari Rabu 11 Maret 2026 dengan Bapak Viza Fandhana, S.E selaku Kepala Bidang PP, PHA, dan PKA Dinas P3APMPPKB, beliau mengatakan:

“Koordinasi antara DP3APMPPKB dengan berbagai aktor terkait dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dan anak, khususnya dalam penanganan kasus kekerasan seperti KDRT, pada dasarnya sudah berjalan dengan cukup baik dan efektif. Biasanya koordinasi dilakukan melalui rapat koordinasi lintas sektor, rapat teknis, serta kegiatan gelar kasus yang melibatkan berbagai instansi terkait. Dalam forum tersebut kami dapat berkoordinasi dengan kepolisian terkait proses penegakan hukum, dengan rumah sakit dan dinas kesehatan dalam pemberian layanan medis kepada korban, serta dengan dinas sosial maupun LSM dalam penyediaan layanan rehabilitasi sosial dan pendampingan psikososial bagi korban. Selain itu, apabila kasus memerlukan proses hukum lanjutan, kami juga melakukan koordinasi dengan kejaksaan agar proses hukum dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melalui mekanisme koordinasi tersebut, setiap pihak dapat menyampaikan perkembangan kasus dan bersama-sama menentukan langkah penanganan yang paling tepat bagi korban.”

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara pada Informan 2, yang dilaksanakan pada hari Rabu, 11 Maret 2026 dengan Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AMPPPKB, Bapak Anas Ansor

Siregar, S.E, diperoleh keterangan bahwa koordinasi dalam pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak telah berjalan dengan baik dan efektif.

Informan 2 menjelaskan bahwa:

“Koordinasi yang dilakukan selama ini tidak hanya bersifat formal, tetapi juga terencana dan berkelanjutan. Hal ini terlihat dari pelaksanaan rapat koordinasi dan rapat teknis yang dilakukan secara berkala dengan melibatkan berbagai instansi terkait. Selain itu, pelaksanaan gelar kasus menjadi salah satu bentuk koordinasi yang sangat penting karena memungkinkan setiap pihak untuk membahas kasus secara lebih mendalam dan menyeluruh. Dengan demikian, penanganan yang dilakukan tidak bersifat parsial, melainkan terpadu dan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan korban”.

Keterangan tersebut kemudian diperkuat oleh Kasubag TU UPT Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AMPPPKB, Ibu Wasni Hutagaol, S.Tr.Keb Sebagai Informan 3, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu, 11 Maret 2026, yang menekankan bahwa:

“Koordinasi yang berjalan baik tidak terlepas dari adanya komunikasi yang intensif antar pihak, baik secara internal maupun eksternal. Ia menjelaskan bahwa rapat koordinasi dan rapat teknis menjadi wadah utama dalam menyampaikan informasi, mengidentifikasi kendala, serta mengevaluasi perkembangan penanganan kasus. Di samping itu, gelar kasus juga berfungsi sebagai forum strategis untuk merumuskan langkah-langkah penyelesaian yang lebih komprehensif, karena melibatkan berbagai pihak yang memiliki peran dan kewenangan masing-masing”.

Sementara itu, Staf Bidang PHA, PP, dan PKA, yaitu Ibu Yusmila turut memberikan keterangan yang selaras dengan ketiga informan sebelumnya. Sebagai informan 4, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu, 11 Maret 2026, Ia menyampaikan bahwa:

“Koordinasi yang dilakukan selama ini telah memberikan dampak positif terhadap efektivitas penanganan kasus. Menurutnya, melalui rapat koordinasi dan rapat teknis, setiap pihak dapat menyamakan persepsi dan

memperkuat sinergi dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, gelar kasus dinilai sangat membantu dalam memperdalam pemahaman terhadap permasalahan yang dihadapi, sehingga keputusan yang diambil lebih tepat, terarah, dan sesuai dengan kondisi serta kebutuhan korban”.

Demikian dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dan anak, setiap instansi memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan. Pembagian peran ini menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kelancaran koordinasi antar lembaga, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam penanganan kasus. Kejelasan peran tersebut memungkinkan setiap aktor untuk bekerja secara optimal sesuai bidangnya masing-masing, sekaligus memperkuat sinergi dalam upaya memberikan perlindungan yang menyeluruh kepada korban. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Informan 1, yaitu Bapak Viza Fandhana, S.E selaku Kepala Bidang PP, PHA, dan PKA Dinas P3APMPPKB, Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada hari Rabu 11 Maret 2026 yang menegaskan bahwa:

“Pada dasarnya pembagian peran sudah cukup jelas karena setiap lembaga telah memiliki tugas dan fungsi masing-masing. DP3APMPPKB berperan sebagai koordinator layanan perlindungan perempuan dan anak, sementara kepolisian bertanggung jawab dalam proses penyelidikan dan penyidikan kasus. Selain itu, instansi lain seperti dinas kesehatan, dinas sosial, maupun lembaga terkait lainnya juga menjalankan perannya masing-masing sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, sehingga penanganan kasus dapat dilakukan secara terpadu dan tidak saling tumpang tindih.”

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara pada Informan 2, yang dilaksanakan pada hari Rabu, 11 Maret 2026 dengan Kepala UPT

Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AMPPPKB, Bapak Anas Ansor

Siregar, S.E, menjelaskan bahwa:

“Dalam praktik pelaksanaan di lapangan, setiap instansi yang terlibat telah memiliki pembagian peran yang jelas, terstruktur, dan berjalan secara sistematis sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan. Ia menegaskan bahwa UPT berfungsi sebagai koordinator utama dalam pelayanan perlindungan perempuan dan anak, yang tidak hanya menghubungkan antar lembaga, tetapi juga memastikan bahwa seluruh proses penanganan kasus berjalan secara terpadu dan berkesinambungan. Dalam hal ini, UPT memiliki peran strategis dalam mengintegrasikan berbagai layanan dari instansi terkait, mulai dari tahap penerimaan laporan, pendampingan korban, hingga proses pemulihan. Selanjutnya, ia menjelaskan bahwa instansi lain seperti kepolisian, dinas kesehatan, dan dinas sosial menjalankan fungsi dan kewenangannya masing-masing sesuai dengan tugas yang telah diatur. Kepolisian berperan dalam proses penyelidikan dan penyidikan untuk memastikan penegakan hukum berjalan dengan baik, dinas kesehatan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan medis dan visum kepada korban, sedangkan dinas sosial berperan dalam memberikan rehabilitasi sosial serta pendampingan lanjutan. Dengan adanya pembagian peran yang jelas tersebut, proses penanganan kasus dapat berlangsung secara lebih terarah, tidak tumpang tindih, serta mampu memberikan layanan yang komprehensif, terpadu, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku serta kebutuhan korban”.

Keterangan tersebut kemudian diperkuat oleh Kasubag TU UPT Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AMPPPKB, yaitu Ibu Wasni Hutagaol, S.Tr.Keb Sebagai Informan 3, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu, 11 Maret 2026, yang menyampaikan bahwa kejelasan kewenangan dan tanggung jawab setiap aktor sangat membantu dalam pelaksanaan koordinasi di lapangan. Ia menjelaskan bahwa:

“Masing-masing pihak telah memahami tugas pokok dan fungsinya, sehingga dalam setiap tahapan penanganan kasus tidak terjadi kebingungan maupun tumpang tindih peran. Hal ini terlihat dari bagaimana setiap instansi dapat langsung mengambil peran sesuai kewenangannya ketika suatu kasus ditangani, tanpa harus menunggu

arahan yang berulang. Selain itu, kondisi ini juga mempermudah dalam pembagian tugas ketika dilakukan penanganan secara bersama, karena setiap aktor dapat langsung menjalankan perannya secara tepat sesuai dengan bidangnya. Dengan demikian, proses penanganan kasus menjadi lebih cepat, terkoordinasi, dan efisien, serta mampu meminimalisir hambatan.”

Sementara itu, Staf Bidang PHA, PP, dan PKA, yaitu Ibu Yusmila

Sebagai informan 4, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu, 11 Maret 2026, turut menegaskan bahwa:

“Pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab yang sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing aktor memberikan dampak positif terhadap efektivitas penanganan kasus. Ia menjelaskan bahwa kejelasan peran mendorong setiap pihak untuk bekerja secara lebih fokus, profesional, dan bertanggung jawab. Di samping itu, hal ini juga memperkuat kerja sama antar lembaga serta mempercepat proses pengambilan keputusan, karena setiap aktor telah memahami peran dan kontribusinya dalam penyelesaian kasus”.

Dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, Bapak Viza Fandhana, S.E selaku Kepala Bidang PP, PHA, dan PKA Dinas P3APMPPKB, Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada hari Rabu 11 Maret 2026. Sebagai Informan 1 ia menjelaskan bahwa:

“Pada umumnya tidak terdapat konflik kepentingan antar aktor karena semua pihak memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan perlindungan serta memastikan kepentingan terbaik bagi korban. Dalam pelaksanaannya, hubungan kerja antar instansi berjalan secara harmonis tanpa adanya perbedaan kepentingan yang dapat menghambat proses penanganan kasus. Setiap instansi yang terlibat juga cenderung berfokus pada perannya masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan, sehingga dapat berkontribusi secara optimal dalam mendukung penanganan kasus. Dengan adanya kesamaan tujuan dan kejelasan peran tersebut, tidak terjadi benturan kepentingan dalam proses pelaksanaan, sehingga penanganan kasus dapat berjalan secara lancar, terkoordinasi, dan efektif.”

Sejalan dengan keterangan tersebut, Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AMPPPKB, yaitu Bapak Anas Ansor Siregar,

S.E sebagai informan 2, Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada hari Rabu 11 Maret 2026, ia menjelaskan bahwa:

“Dalam setiap proses penanganan kasus, seluruh aktor yang terlibat menunjukkan komitmen yang kuat untuk bekerja secara profesional tanpa membawa kepentingan masing-masing lembaga. Ia menegaskan bahwa fokus utama dari setiap instansi adalah memastikan korban mendapatkan perlindungan, pendampingan, serta layanan yang dibutuhkan secara optimal. Menurutnya, kesamaan tujuan ini menjadi dasar penting dalam membangun kerja sama yang harmonis, sehingga setiap pihak dapat saling mendukung dan memperkuat koordinasi tanpa adanya tarik-menarik kepentingan”.

Keterangan tersebut selaras dengan Kasubag TU UPT Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AMPPPKB, yaitu Ibu Wasni Hutagaol, S.Tr.Keb sebagai Informan 3, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu, 11 Maret 2026, yang menyampaikan bahwa:

“Selama pelaksanaan di lapangan tidak ditemukan adanya konflik kepentingan antar aktor. Ia menjelaskan bahwa setiap instansi telah memiliki pemahaman yang sama bahwa penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan tanggung jawab bersama yang harus mengedepankan kepentingan korban. Oleh karena itu, setiap pihak cenderung mengesampingkan kepentingan sektoral dan lebih mengutamakan kolaborasi serta koordinasi yang efektif demi tercapainya hasil penanganan yang maksimal dan menyeluruh”.

Sementara itu, Staf Bidang PHA, PP, dan PKA, yaitu Ibu Yusmila sebagai Informan 4, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 11 Maret 2026, turut menegaskan bahwa:

“Tidak adanya konflik kepentingan antar aktor menjadi salah satu faktor penting yang mendukung kelancaran proses penanganan kasus. Ia menyampaikan bahwa seluruh pihak yang terlibat memiliki visi yang sama, yaitu memberikan perlindungan dan pemulihan terbaik bagi korban. Hal ini tercermin dari sikap saling terbuka, saling mendukung, serta adanya komitmen bersama dalam setiap tahapan penanganan kasus.

Dengan demikian, kerja sama yang terjalin menjadi lebih solid, terarah, dan sepenuhnya berorientasi pada kebutuhan serta kepentingan terbaik bagi korban”.

Namun demikian, dalam pelaksanaan kebijakan masih terdapat keterbatasan terutama terkait dengan sumber daya manusia dan anggaran. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, DP3APMPPKB menerapkan strategi kolaborasi lintas sektor. Berdasarkan hasil wawancara pada informan 1 yang dilaksanakan pada hari Rabu 11 Maret 2026 dengan Bapak Viza Fandhana, S.E selaku Kepala Bidang PP, PHA, dan PKA Dinas P3APMPPKB, beliau mengatakan:

“Strategi yang dilakukan adalah dengan memperkuat koordinasi dan kolaborasi secara intensif dengan berbagai aktor yang memiliki sumber daya yang dapat saling melengkapi. Dalam praktiknya, kerja sama ini dilakukan dengan melibatkan rumah sakit untuk memastikan korban mendapatkan layanan kesehatan secara cepat dan tepat, dinas sosial dalam memberikan rehabilitasi sosial serta dukungan pemulihan, serta kepolisian dalam menangani proses hukum agar berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Kolaborasi ini tidak hanya bersifat formal, tetapi juga dilakukan secara berkelanjutan melalui komunikasi dan koordinasi yang aktif antar pihak. Dengan adanya kerja sama tersebut, keterbatasan yang dimiliki oleh masing-masing instansi, baik dari segi sumber daya manusia maupun anggaran, dapat diatasi secara bersama-sama melalui pemanfaatan sumber daya yang tersedia di masing-masing lembaga. Setiap pihak dapat saling mendukung dan mengisi kekurangan satu sama lain, sehingga proses penanganan kasus tidak terhambat oleh keterbatasan yang ada. Melalui strategi kolaboratif ini, penanganan kasus dapat tetap berjalan secara optimal, terpadu, dan responsif terhadap kebutuhan korban, serta mampu memberikan layanan yang lebih komprehensif dan berkesinambungan.”

Sejalan dengan keterangan tersebut, Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AMPPPKB, yaitu Bapak Anas Ansor Siregar, S.E sebagai Informan 2, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu, 11 Maret 2026, menjelaskan bahwa:

“Strategi utama yang diterapkan adalah membangun kerja sama yang intensif dan berkelanjutan dengan berbagai instansi terkait. Ia menegaskan bahwa dalam praktiknya, UPT tidak dapat bekerja sendiri dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, sehingga diperlukan sinergi yang kuat dengan berbagai pihak. Kerja sama tersebut diwujudkan melalui keterlibatan rumah sakit dalam penyediaan layanan kesehatan dan visum, dinas sosial dalam pemberian rehabilitasi sosial serta dukungan pemulihan, serta kepolisian dalam proses penegakan hukum. Menurutnya, melalui kolaborasi yang terjalin secara berkesinambungan ini, penanganan kasus dapat dilakukan secara lebih komprehensif, terpadu, dan mampu menyesuaikan dengan kebutuhan korban secara menyeluruh”.

Keterangan tersebut kemudian diperkuat oleh Kasubag TU UPT Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AMPPPKB, yaitu Ibu Wasni Hutagaol, S.Tr.Keb sebagai Informan 3, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu, 11 Maret 2026, yang menyampaikan bahwa:

“Penguatan koordinasi dan kolaborasi merupakan strategi yang sangat penting dalam mengoptimalkan keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing instansi. Ia menjelaskan bahwa setiap lembaga memiliki keunggulan, kapasitas, serta sumber daya yang berbeda-beda, sehingga melalui kerja sama yang baik, kekurangan dari satu pihak dapat ditutupi oleh pihak lainnya. Dengan adanya koordinasi yang dilakukan secara intensif dan berkelanjutan, setiap aktor dapat saling melengkapi dalam memberikan layanan, mulai dari tahap penanganan awal, pendampingan, hingga proses pemulihan korban secara menyeluruh dan berkesinambungan”.

Sementara itu, Staf Bidang PHA, PP, dan PKA, yaitu Ibu Yusmila sebagai Informan 4, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 11 Maret 2026, turut menegaskan bahwa:

“Strategi kolaboratif ini memberikan dampak yang sangat positif terhadap efektivitas penanganan kasus di lapangan. Ia menyampaikan bahwa kerja sama yang terjalin antara UPT dengan rumah sakit, dinas sosial, dan kepolisian mampu membuat proses penanganan menjadi lebih cepat, terarah, dan sesuai dengan kebutuhan korban. Selain itu, kolaborasi tersebut juga mempermudah dalam pertukaran informasi serta

memperkuat koordinasi antar pihak, sehingga setiap langkah yang diambil menjadi lebih tepat, terintegrasi, dan mampu menghasilkan penanganan yang optimal. Menurutnya, dengan adanya sinergi yang kuat antar aktor, proses perlindungan dan pemulihan korban dapat berjalan lebih efektif, responsif, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi korban”.

Berdasarkan keterangan dari para narasumber dapat dikatakan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dan anak terdapat keterpaduan antara kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terbangun secara sinergis dan saling mendukung. Setiap aktor yang terlibat memiliki kewenangan yang jelas sesuai dengan tugas dan fungsinya, sehingga mampu menjalankan peran masing-masing secara optimal tanpa terjadi tumpang tindih kewenangan. Kejelasan pembagian peran tersebut tidak hanya memperkuat struktur kerja, tetapi juga menjadi dasar dalam menciptakan koordinasi yang efektif antar lembaga.

Hal tersebut menunjukkan bahwa kepentingan antar aktor tidak bersifat saling bertentangan, melainkan berorientasi pada tujuan bersama, yaitu memberikan perlindungan serta memastikan kepentingan terbaik bagi korban. Kesamaan tujuan ini mendorong terciptanya hubungan kerja yang harmonis, di mana setiap pihak mengesampingkan kepentingan sektoral dan lebih mengutamakan kolaborasi dalam penanganan kasus. Dengan demikian, tidak ditemukan adanya konflik kepentingan yang dapat menghambat proses pelaksanaan kebijakan.

Selain itu, strategi yang diterapkan oleh para aktor dalam mengatasi berbagai keterbatasan, khususnya terkait sumber daya manusia dan anggaran, dilakukan melalui penguatan koordinasi dan kolaborasi

lintas sektor. Strategi ini diwujudkan melalui kerja sama dengan berbagai instansi seperti kepolisian, dinas kesehatan, rumah sakit, dinas sosial, serta lembaga lainnya yang memiliki sumber daya saling melengkapi. Melalui kolaborasi tersebut, setiap aktor dapat saling mendukung dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki, sehingga keterbatasan yang ada tidak menjadi hambatan utama dalam penanganan kasus.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dan anak sangat dipengaruhi oleh adanya kejelasan kewenangan, kesamaan kepentingan, serta strategi kolaboratif yang diterapkan oleh para aktor. Ketiga aspek tersebut saling berkaitan dan membentuk suatu sistem kerja yang terkoordinasi, efektif, serta berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dan perlindungan korban secara menyeluruh.

4.1.1.2 Adanya Karakteristik Lembaga Pelaksana

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan 1 yang dilaksanakan pada hari Rabu, 11 Maret 2026 dengan Bapak Viza Fandhana, S.E selaku Kepala Bidang PHA, PP, dan PKA DP3APMPPKB Kota Medan, diketahui bahwa:

“DP3APMPPKB telah memiliki pembagian tugas dan fungsi yang tersusun secara jelas dan terstruktur dalam organisasi. Kejelasan pembagian tugas ini tidak hanya terlihat pada aspek formal organisasi, tetapi juga tercermin dalam pelaksanaan kerja di lapangan, di mana setiap bidang dan unit kerja telah memahami peran serta tanggung jawabnya masing-masing. Pembagian tugas tersebut memungkinkan setiap bidang atau unit kerja untuk menjalankan fungsinya secara spesifik dan terarah dalam mendukung pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dan

anak. Dengan adanya struktur yang jelas, setiap unit dapat bekerja secara fokus sesuai dengan bidangnya tanpa terjadi tumpang tindih peran, sehingga proses pelaksanaan kebijakan dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Selain itu, kejelasan ini juga mendukung terciptanya koordinasi yang lebih baik antar bidang, karena masing-masing pihak telah memahami posisi dan kontribusinya dalam sistem kerja yang ada”.

Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AMPPPKB, yaitu Bapak Anas Ansor Siregar, S.E sebagai Informan 2, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu, 11 Maret 2026, menjelaskan bahwa:

“Pembagian tugas dan fungsi yang ada di lingkungan UPT telah tersusun secara sistematis, terarah, dan mengacu pada struktur organisasi serta ketentuan yang berlaku. Ia menegaskan bahwa setiap bidang dan unit kerja telah memiliki peran yang spesifik dan jelas, sehingga dalam pelaksanaannya tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Menurutnya, kejelasan pembagian tugas ini sangat membantu dalam memastikan bahwa setiap kegiatan dan program yang dilaksanakan dapat berjalan secara efektif, terkoordinasi, serta sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, dengan adanya struktur kerja yang jelas, setiap unit dapat lebih fokus dalam menjalankan tanggung jawabnya masing-masing dan berkontribusi secara optimal dalam mendukung pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dan anak”.

Pandangan tersebut kemudian diperkuat oleh Kasubag TU UPT Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AMPPPKB, yaitu Ibu Wasni Hutagaol, S.Tr.Keb sebagai Informan 3, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu, 11 Maret 2026, yang menyampaikan bahwa:

“Pembagian tugas dan fungsi yang telah ditetapkan oleh pimpinan serta peraturan yang berlaku telah dipahami dengan baik oleh seluruh pihak di lingkungan UPT. Ia menjelaskan bahwa masing-masing unit kerja telah mengetahui secara jelas batasan kewenangan serta tanggung jawabnya, sehingga pelaksanaan tugas dapat dilakukan secara lebih terarah, terkoordinasi, dan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Kondisi ini juga memberikan kemudahan dalam pelaksanaan administrasi

serta memperlancar proses koordinasi antar bidang, karena setiap pihak telah memahami peran dan fungsinya dalam sistem kerja yang ada”.

Sementara itu, Staf Bidang PHA, PP, dan PKA, yaitu Ibu Yusmila sebagai Informan 4, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 11 Maret 2026, turut menegaskan bahwa:

“kejelasan pembagian tugas dan fungsi memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja di lapangan. Ia menyampaikan bahwa setiap bidang dapat bekerja sesuai dengan peran masing-masing tanpa mengalami kebingungan ataupun hambatan dalam menjalankan tugas. Selain itu, kejelasan tersebut juga mendorong terciptanya kerja sama yang lebih efektif antar unit kerja, karena setiap pihak telah memahami kontribusinya dalam mendukung pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dan anak. Dengan demikian, pelaksanaan tugas menjadi lebih terarah, efisien, dan mampu menghasilkan kinerja yang lebih optimal dalam memberikan layanan kepada masyarakat”.

Dalam mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut, koordinasi internal antar bidang dilakukan melalui berbagai mekanisme komunikasi yang terstruktur dan berkelanjutan. Koordinasi ini tidak hanya dilakukan secara formal, tetapi juga melalui media komunikasi yang lebih fleksibel guna memastikan kelancaran pertukaran informasi antar pegawai. Hal ini menjadi penting agar setiap bidang dan unit kerja dapat saling terhubung serta memahami perkembangan tugas dan penanganan kasus secara real time. Seperti yang dijelaskan oleh Informan 1, yaitu Bapak Viza Fandhana, S.E selaku Kepala Bidang PP, PHA, dan PKA Dinas DP3APMPPKB Kota Medan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 11 Maret 2026, ia menjelaskan bahwa:

“Koordinasi internal dilakukan melalui rapat koordinasi secara berkala serta komunikasi melalui grup WhatsApp yang melibatkan pegawai pada masing-masing bidang maupun unit kerja. Melalui rapat koordinasi, setiap bidang dapat menyampaikan laporan, kendala, serta

perkembangan pelaksanaan tugas secara langsung. Sementara itu, komunikasi melalui grup WhatsApp digunakan untuk mempercepat penyampaian informasi, koordinasi harian, serta tindak lanjut terhadap permasalahan yang muncul, sehingga proses kerja dapat berjalan lebih efektif, responsif, dan terkoordinasi dengan baik.”

Sejalan dengan keterangan dari Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AMPPPKB, yaitu Bapak Anas Ansor Siregar, S.E sebagai Informan 2, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu, 11 Maret 2026, menjelaskan bahwa:

“Koordinasi internal dilaksanakan secara terencana dan berkelanjutan melalui rapat berkala yang melibatkan seluruh bidang dan unit kerja terkait. Ia menegaskan bahwa rapat tersebut menjadi forum utama dalam membahas perkembangan pelaksanaan tugas, mengevaluasi kinerja, serta mengidentifikasi dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul di lapangan. Melalui rapat ini, setiap bidang dapat menyampaikan laporan, kendala, serta kebutuhan yang dihadapi, sehingga tercipta kesamaan persepsi dan langkah dalam pelaksanaan tugas. Selain itu, komunikasi internal juga diperkuat melalui penggunaan grup WhatsApp yang berfungsi sebagai media komunikasi cepat dan responsif, sehingga setiap informasi dapat segera disampaikan dan ditindaklanjuti oleh masing-masing unit kerja, terutama untuk hal-hal yang bersifat mendesak”.

Keterangan tersebut kemudian diperkuat oleh Kasubag TU UPT Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AMPPPKB, yaitu Ibu Wasni Hutagaol, S.Tr.Keb sebagai Informan 3, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu, 11 Maret 2026, yang menyampaikan bahwa:

“Kombinasi antara rapat berkala dan komunikasi melalui grup WhatsApp sangat efektif dalam memperlancar koordinasi internal. Ia menjelaskan bahwa rapat berkala digunakan sebagai wadah pembahasan yang bersifat formal, terstruktur, dan mendalam, khususnya dalam mengevaluasi kinerja serta merumuskan langkah-langkah strategis. Sementara itu, grup WhatsApp dimanfaatkan sebagai media komunikasi harian yang fleksibel untuk berbagi informasi, melakukan koordinasi tugas, serta menyampaikan arahan secara cepat tanpa harus menunggu

pertemuan formal. Dengan adanya dua mekanisme tersebut, alur komunikasi menjadi lebih dinamis, efisien, dan tidak terhambat oleh keterbatasan waktu maupun jarak”.

Sementara itu, Staf Bidang PHA, PP, dan PKA, yaitu Ibu Yusmila sebagai Informan 4, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 11 Maret 2026, turut menegaskan bahwa:

“Mekanisme koordinasi internal yang dilakukan melalui rapat berkala dan grup WhatsApp memberikan dampak yang sangat positif terhadap pelaksanaan tugas di lapangan. Ia menyampaikan bahwa melalui rapat berkala, setiap pegawai dapat memahami arah kebijakan, pembagian tugas, serta prioritas kerja secara lebih jelas dan terarah. Sedangkan melalui grup WhatsApp, koordinasi dapat dilakukan secara langsung dan real time, sehingga setiap permasalahan dapat segera ditangani tanpa adanya keterlambatan. Hal ini menjadikan proses kerja lebih cepat, responsif, dan terkoordinasi dengan baik, serta mampu meningkatkan efektivitas dalam penanganan berbagai kasus yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak’.

Namun demikian, dalam pelaksanaan kebijakan tersebut masih terdapat beberapa kendala yang berkaitan dengan ketersediaan sumber daya, baik dari aspek sarana dan prasarana maupun sumber daya manusia. Keterbatasan ini menjadi salah satu tantangan yang dihadapi dalam upaya mengoptimalkan pelayanan perlindungan perempuan dan anak, terutama dalam memastikan bahwa setiap kasus dapat ditangani secara cepat, tepat, dan menyeluruh. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Informan 1, yaitu Bapak Viza Fandhana, S.E, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu, 11 Maret 2026, menyampaikan bahwa:

“Dari sisi ketersediaan sumber daya, hingga saat ini masih terdapat beberapa kendala yang cukup signifikan, terutama berkaitan dengan kondisi sarana dan prasarana yang belum sepenuhnya memadai dan masih memerlukan perbaikan serta peningkatan kualitas. Selain itu, jumlah sumber daya manusia yang tersedia juga dinilai masih terbatas dan belum sebanding dengan kebutuhan pelayanan di lapangan, sehingga diperlukan

adanya penambahan tenaga yang kompeten dan profesional. Kondisi tersebut tentu memberikan dampak terhadap pelaksanaan tugas, khususnya dalam memberikan layanan yang cepat, tepat, dan optimal kepada korban. Dalam beberapa situasi, keterbatasan ini dapat mempengaruhi efektivitas penanganan kasus, baik dari segi waktu respons maupun kualitas layanan yang diberikan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan dalam memperbaiki dan memperkuat ketersediaan sumber daya, baik melalui peningkatan sarana dan prasarana maupun penambahan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan diharapkan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan mampu memenuhi kebutuhan korban secara maksimal.”

Menurut keterangan dari Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AMPPPKB, yaitu Bapak Anas Ansor Siregar, S.E sebagai Informan 2, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu, 11 Maret 2026, menjelaskan bahwa:

“Dari sisi sarana dan prasarana masih terdapat beberapa fasilitas yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan agar dapat menunjang pelaksanaan tugas secara lebih optimal. Ia menegaskan bahwa ketersediaan fasilitas yang memadai sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan yang diberikan kepada korban, baik dari segi kenyamanan, keamanan, maupun efektivitas proses penanganan kasus. Selain itu, ia juga menyoroti bahwa jumlah sumber daya manusia yang tersedia saat ini masih belum mencukupi untuk mengakomodasi kebutuhan pelayanan yang terus meningkat. Tidak hanya dari segi kuantitas, kompetensi sumber daya manusia juga dinilai masih perlu ditingkatkan melalui pelatihan, pembinaan, serta pengembangan kapasitas secara berkelanjutan, sehingga mampu memberikan pelayanan yang lebih profesional, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan korban”.

Hal ini sejalan dengan keterangan yang diperkuat oleh Kasubag TU UPT Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AMPPPKB, yaitu Ibu Wasni Hutagaol, S.Tr.Keb sebagai Informan 3, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu, 11 Maret 2026, yang menyampaikan bahwa:

“Keterbatasan sarana dan prasarana serta jumlah tenaga kerja merupakan kendala nyata yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas sehari-

hari. Ia menjelaskan bahwa fasilitas yang belum sepenuhnya memadai dapat mempengaruhi kenyamanan korban dalam menerima layanan serta menghambat efektivitas kerja pegawai. Di sisi lain, keterbatasan jumlah pegawai juga menyebabkan meningkatnya beban kerja, sehingga berdampak pada intensitas dan kualitas pelayanan yang diberikan. Oleh karena itu, menurutnya diperlukan adanya upaya perbaikan fasilitas serta penambahan tenaga kerja yang tidak hanya cukup secara jumlah, tetapi juga memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan”.

Sementara itu, Staf Bidang PHA, PP, dan PKA, yaitu Ibu Yusmila sebagai Informan 4, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 11 Maret 2026, turut menegaskan bahwa:

“Selain keterbatasan jumlah sumber daya manusia, peningkatan kompetensi menjadi aspek yang sangat penting dalam mendukung kualitas pelayanan. Ia menyampaikan bahwa penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak membutuhkan kemampuan khusus, seperti pemahaman mendalam terhadap kasus, keterampilan dalam melakukan pendekatan kepada korban, serta kemampuan dalam berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait. Oleh karena itu, penguatan kapasitas melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan secara berkelanjutan sangat diperlukan agar setiap petugas dapat memberikan pelayanan yang lebih berkualitas, profesional, dan sesuai dengan kebutuhan korban”.

Berdasarkan keterangan dari para narasumber dapat dikatakan bahwa karakteristik lembaga pelaksana dalam kebijakan perlindungan perempuan dan anak telah menunjukkan struktur organisasi yang jelas, sistem kerja yang terarah, serta mekanisme koordinasi internal yang berjalan efektif dan adaptif. Kejelasan pembagian tugas dan fungsi yang dimiliki oleh DP3APMPPKB dan UPT PPA menjadi fondasi utama dalam pelaksanaan kebijakan, di mana setiap bidang dan unit kerja telah memahami peran, kewenangan, dan tanggung jawabnya masing-masing. Kondisi ini memungkinkan pelaksanaan tugas berjalan secara sistematis,

terkoordinasi, dan minim tumpang tindih, sehingga mendukung terciptanya kinerja yang lebih efektif dan efisien.

Selain itu, karakteristik lembaga juga ditunjukkan melalui pola koordinasi internal yang memadukan mekanisme formal dan informal, yaitu melalui rapat koordinasi berkala serta komunikasi berbasis teknologi seperti grup WhatsApp. Kombinasi mekanisme ini mencerminkan adanya fleksibilitas dan responsivitas organisasi dalam menjaga alur komunikasi yang cepat dan berkelanjutan, sehingga setiap informasi, permasalahan, dan perkembangan kasus dapat segera ditindaklanjuti secara bersama. Dengan demikian, koordinasi internal tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi sarana strategis dalam memperkuat sinergi antar bidang dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas di lapangan.

Namun demikian, di balik karakteristik organisasi yang sudah cukup kuat tersebut, masih terdapat keterbatasan yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan kebijakan, khususnya terkait dengan ketersediaan sumber daya. Keterbatasan sarana dan prasarana serta jumlah sumber daya manusia yang belum memadai, ditambah dengan kebutuhan peningkatan kompetensi, menunjukkan bahwa kapasitas kelembagaan masih perlu diperkuat. Kondisi ini berdampak pada optimalisasi pelayanan, terutama dalam memberikan respons yang cepat, tepat, dan menyeluruh kepada korban.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa karakteristik lembaga pelaksana telah mencerminkan organisasi yang terstruktur, terkoordinasi, dan memiliki komitmen kuat dalam menjalankan kebijakan. Namun, untuk mencapai pelaksanaan yang lebih optimal, diperlukan upaya penguatan kapasitas kelembagaan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya, sehingga mampu mendukung pelayanan yang lebih profesional, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan serta kepentingan terbaik bagi korban.

4.1.1.3 Adanya Kepatuhan dan Responsivitas

Berdasarkan hasil wawancara pada informan 1 yang dilaksanakan pada hari Rabu 11 Maret 2026 dengan Bapak Viza Fandhana, S.E selaku Kepala Bidang PHA, PP, dan PKA DP3APMPPKB Kota Medan, diketahui bahwa pelaksanaan layanan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak telah dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku. Sebagaimana disampaikan oleh informan 1, yaitu:

“Pelaksanaan layanan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak telah dilaksanakan dengan mengacu secara konsisten pada standar operasional prosedur (SOP) serta regulasi yang berlaku. Setiap tahapan penanganan, mulai dari penerimaan laporan, pendampingan korban, hingga proses pemulihan, dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, sehingga pelayanan yang diberikan dapat berjalan secara terarah, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan berpedoman pada SOP tersebut, petugas juga memiliki panduan yang jelas dalam menjalankan tugasnya, sehingga mampu memberikan layanan yang profesional, tepat sasaran, serta berorientasi pada perlindungan dan kepentingan terbaik bagi korban.”

Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AMPPPKB, yaitu Bapak Anas Ansor Siregar, S.E sebagai Informan 2, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu, 11 Maret 2026, menjelaskan bahwa:

“Dalam pelaksanaan penanganan kasus, seluruh petugas telah berpedoman secara konsisten pada standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku. Ia menguraikan bahwa setiap tahapan penanganan, mulai dari penerimaan laporan, proses pendampingan korban, hingga tindak lanjut dan pemulihan, dilaksanakan sesuai dengan alur yang telah ditetapkan. Menurutnya, penerapan SOP tersebut berjalan dengan baik tanpa hambatan yang signifikan, karena setiap petugas telah memahami tugas dan mekanisme kerja yang harus dijalankan. Dengan adanya pemahaman yang baik terhadap SOP, proses penanganan kasus dapat berlangsung secara tertib, profesional, dan tetap mengedepankan prinsip perlindungan serta kepentingan terbaik bagi korban”.

Hal tersebut selanjutnya diperkuat oleh Kasubag TU UPT Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AMPPPKB, yaitu Ibu Wasni Hutagaol, S.Tr.Keb sebagai Informan 3, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu, 11 Maret 2026, yang menyampaikan bahwa:

“SOP yang telah ditetapkan oleh pimpinan serta regulasi yang berlaku telah menjadi acuan yang jelas dan mudah dipahami oleh seluruh pegawai. Ia menjelaskan bahwa dalam pelaksanaannya, tidak terdapat kendala yang berarti karena setiap pegawai telah terbiasa bekerja sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Selain itu, keberadaan SOP juga memberikan kemudahan dalam proses pengawasan dan evaluasi kinerja, karena setiap kegiatan memiliki standar yang jelas dan terukur, sehingga pelaksanaan tugas dapat dipantau secara sistematis”.

Sejalan dengan hal tersebut, Staf Bidang PHA, PP, dan PKA, yaitu Ibu Yusmila sebagai Informan 4, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 11 Maret 2026, turut menegaskan bahwa:

“Penerapan SOP dalam penanganan kasus memberikan dampak yang sangat positif terhadap kualitas pelayanan. Ia menyampaikan bahwa dengan adanya SOP, setiap tahapan kerja menjadi lebih terstruktur, terarah, dan mudah dipahami oleh petugas, sehingga tidak menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Selain itu, tidak ditemukannya kendala dalam penerapan SOP menunjukkan bahwa prosedur yang ada telah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan, serta dapat dijalankan secara efektif oleh seluruh petugas. Dengan demikian, pelayanan yang diberikan menjadi lebih optimal, konsisten, dan mampu memenuhi kebutuhan korban secara menyeluruh”.

Dengan adanya SOP, setiap proses penanganan tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan mengikuti alur yang telah ditetapkan sehingga menjamin konsistensi, akuntabilitas, serta kualitas pelayanan yang diberikan kepada korban. Pedoman ini juga membantu petugas dalam memahami langkah-langkah yang harus dilakukan sejak awal hingga akhir penanganan kasus, sehingga tidak terjadi kesalahan prosedur maupun kekosongan layanan.

Informan 1, yaitu Bapak Viza Fandhana, S.E selaku Kepala Bidang PHA, PP, dan PKA DP3APMPPKB Kota Medan, berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada hari Rabu, 11 Maret 2026, juga menjelaskan bahwa:

“Proses penanganan kasus dilaksanakan secara sistematis dan berpedoman pada tahapan yang telah ditetapkan, yang dimulai dari tahap pengaduan atau pelaporan sebagai pintu masuk penanganan kasus. Selanjutnya dilakukan assessment awal guna mengidentifikasi kondisi, kebutuhan, serta tingkat urgensi penanganan yang diperlukan oleh korban. Berdasarkan hasil assessment tersebut, kemudian disusun rencana intervensi yang disesuaikan dengan permasalahan dan kebutuhan korban secara komprehensif.

Tahap berikutnya adalah pelaksanaan intervensi yang mencakup berbagai bentuk layanan, seperti pendampingan, bantuan medis, psikologis, maupun dukungan sosial sesuai dengan hasil perencanaan. Setelah intervensi dilaksanakan, dilakukan monitoring dan evaluasi secara

berkala untuk menilai perkembangan kondisi korban serta efektivitas layanan yang diberikan. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap langkah penanganan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya, apabila kondisi korban telah dinilai stabil dan kebutuhan penanganan telah terpenuhi, maka dilakukan tahap terminasi kasus sebagai penutup dari rangkaian penanganan. Setiap tahapan tersebut dilaksanakan berdasarkan prosedur dan mekanisme yang jelas, sehingga penanganan kasus dapat berlangsung secara bertahap, terukur, dan berkelanjutan. Melalui proses ini, kebutuhan korban dapat diidentifikasi secara tepat sejak awal, ditindaklanjuti dengan intervensi yang sesuai, serta dipantau secara menyeluruh hingga kasus dinyatakan selesai dan korban memperoleh perlindungan serta pemulihan secara optimal.”

Menurut keterangan dari Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AMPPPKB, yaitu Bapak Anas Ansor Siregar, S.E sebagai Informan 2, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu, 11 Maret 2026, menjelaskan bahwa:

“Dalam pelaksanaan penanganan kasus, kecepatan respon sangat ditentukan oleh tingkat urgensi atau kedaruratan kasus yang dilaporkan. Ia menguraikan bahwa setiap laporan yang masuk akan segera ditindaklanjuti dengan mengacu pada tahapan penanganan yang telah ditetapkan, dimulai dari proses pengaduan atau pelaporan sebagai langkah awal, kemudian dilanjutkan dengan assessment awal atau identifikasi kasus untuk memahami kondisi, latar belakang, serta kebutuhan korban secara menyeluruh. Berdasarkan hasil assessment tersebut, selanjutnya disusun rencana intervensi yang disesuaikan dengan kebutuhan korban, kemudian dilaksanakan intervensi, diikuti dengan proses monitoring dan evaluasi secara berkala, hingga pada tahap akhir yaitu terminasi kasus. Ia juga menegaskan bahwa seluruh layanan yang diberikan berorientasi pada hasil assessment, sehingga penanganan dapat dilakukan secara tepat sasaran. Menurutnya, secara umum tanggapan dan tingkat kepuasan korban terhadap layanan yang diberikan selama ini tergolong cukup baik, yang menunjukkan bahwa mekanisme penanganan telah berjalan secara efektif”.

Keterangan tersebut selanjutnya diperkuat oleh Kasubag TU UPT Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AMPPPKB, yaitu Ibu Wasni Hutagaol, S.Tr.Keb sebagai Informan 3, berdasarkan hasil wawancara

yang dilakukan pada hari Rabu, 11 Maret 2026, yang menyampaikan bahwa:

“Proses penanganan kasus telah berjalan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan dan dilaksanakan secara bertahap serta terstruktur. Ia menjelaskan bahwa dalam setiap tahapan, petugas selalu mempertimbangkan kondisi dan tingkat kedaruratan kasus, sehingga penanganan dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas. Selain itu, layanan yang diberikan kepada korban disesuaikan dengan hasil assessment yang telah dilakukan sebelumnya, sehingga kebutuhan korban dapat terpenuhi secara optimal. Ia juga menambahkan bahwa respon masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan selama ini cenderung positif, yang menunjukkan bahwa proses penanganan yang dilakukan telah mampu memberikan manfaat dan kepuasan bagi korban”.

Selanjutnya, hasil keterangan dari Staf Bidang PHA, PP, dan PKA, yaitu Ibu Yusmila sebagai Informan 4, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 11 Maret 2026, menyampaikan bahwa:

“Berdasarkan pengetahuannya, proses penanganan kasus dilaksanakan melalui tahapan yang telah ditentukan, mulai dari pengaduan hingga terminasi kasus. Ia menjelaskan bahwa dalam pelaksanaannya, setiap kasus ditangani sesuai dengan tingkat kebutuhan dan kondisi korban yang telah diidentifikasi melalui assessment oleh tim terkait. Menurutnya, layanan yang diberikan telah disesuaikan dengan hasil assessment tersebut, sehingga dapat membantu dalam memenuhi kebutuhan korban secara lebih tepat. Ia juga menyampaikan bahwa secara umum tanggapan terhadap pelayanan yang diberikan cukup baik, meskipun tetap diperlukan adanya upaya peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan agar pelayanan yang diberikan dapat semakin optimal dan responsif terhadap kebutuhan korban.

Selain itu, DP3APMPPKB juga melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan layanan secara berkala sebagai upaya untuk menjaga kualitas pelayanan serta memastikan bahwa setiap kegiatan berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Proses evaluasi dan pengawasan ini menjadi bagian penting dalam meningkatkan kinerja

organisasi serta mengidentifikasi berbagai aspek yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan layanan.

Sebagaimana disampaikan oleh Informan 1, yaitu Bapak Viza Fandhana, S.E selaku Kepala Bidang PP, PHA, dan PKA, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 11 Maret 2026, yang menjelaskan bahwa:

“Evaluasi dilakukan melalui kuesioner kepuasan masyarakat, yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan penerima layanan terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. Melalui kuesioner tersebut, kami dapat memperoleh masukan, kritik, dan saran yang menjadi bahan perbaikan ke depan. Sementara itu, pengawasan dilakukan secara berjenjang oleh atasan hingga Kepala Dinas, sehingga setiap pelaksanaan tugas dapat dipantau secara langsung maupun tidak langsung. Dengan adanya pengawasan yang berlapis ini, diharapkan pelaksanaan layanan dapat berjalan sesuai dengan prosedur, serta mampu meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.”

Hal ini sejalan dengan keterangan yang diberikan oleh Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AMPPPKB, yaitu Bapak Anas Ansor Siregar, S.E sebagai Informan 2, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu, 11 Maret 2026, menjelaskan bahwa:

“Evaluasi terhadap pelayanan dilaksanakan secara terstruktur dengan menggunakan kuesioner kepuasan masyarakat sebagai instrumen utama dalam mengukur kualitas layanan yang diberikan. Ia menguraikan bahwa melalui kuesioner tersebut, instansi dapat memperoleh gambaran secara langsung mengenai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang telah diberikan, sekaligus mengidentifikasi berbagai masukan, kritik, dan saran yang bersifat konstruktif sebagai bahan perbaikan di masa yang akan datang. Selain itu, ia juga menegaskan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan layanan dilakukan secara berjenjang mulai dari atasan langsung hingga Kepala Dinas, serta melibatkan instansi pembina di tingkat yang lebih tinggi seperti Dinas DP3AKB Provinsi Sumatera Utara, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), hingga lembaga pengawas di tingkat pusat seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia

(KPAI). Menurutnya, sistem pengawasan yang berlapis ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh pelaksanaan layanan berjalan sesuai dengan ketentuan, standar operasional, serta prinsip akuntabilitas yang telah ditetapkan”.

Keterangan tersebut selanjutnya diperkuat oleh Kasubag TU UPT Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AMPPPKB, yaitu Ibu Wasni Hutagaol, S.Tr.Keb sebagai Informan 3, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu, 11 Maret 2026, yang menyampaikan bahwa:

“Evaluasi melalui kuesioner kepuasan masyarakat merupakan salah satu mekanisme penting dalam mengetahui secara langsung tanggapan penerima layanan terhadap kinerja yang diberikan oleh instansi. Ia menjelaskan bahwa hasil dari kuesioner tersebut tidak hanya dijadikan sebagai alat ukur, tetapi juga sebagai dasar dalam melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan. Di sisi lain, pengawasan yang dilakukan secara berjenjang hingga ke tingkat provinsi dan pusat menunjukkan adanya sistem kontrol yang kuat dan terintegrasi, sehingga setiap pelaksanaan tugas dapat dipantau secara menyeluruh dan dipertanggungjawabkan secara transparan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Selanjutnya, Staf Bidang PHA, PP, dan PKA, yaitu Ibu Yusmila sebagai Informan 4, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 11 Maret 2026, menyampaikan bahwa:

“Evaluasi layanan dilakukan melalui pengisian kuesioner kepuasan masyarakat yang diberikan kepada penerima layanan setelah proses pelayanan selesai. Ia menjelaskan bahwa melalui kuesioner tersebut, instansi dapat mengetahui sejauh mana pelayanan yang diberikan telah memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, pengawasan juga dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang, sehingga pelaksanaan tugas di setiap bidang dapat terus dipantau, diarahkan, dan dievaluasi secara berkala. Menurutnya, mekanisme evaluasi dan pengawasan ini sangat membantu dalam menjaga kualitas pelayanan agar tetap berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan serta mendorong peningkatan kinerja secara berkelanjutan”.

Berdasarkan keterangan dari para narasumber dapat dikatakan bahwa pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dan anak telah menunjukkan tingkat kepatuhan dan responsivitas yang tinggi terhadap standar operasional prosedur (SOP) serta regulasi yang berlaku. Kepatuhan tersebut tercermin dari konsistensi seluruh petugas dalam menjalankan setiap tahapan penanganan kasus secara sistematis, mulai dari proses pengaduan, assessment, perencanaan intervensi, pelaksanaan intervensi, hingga monitoring, evaluasi, dan terminasi kasus. Seluruh tahapan tersebut dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan, sehingga menjamin proses penanganan yang terarah, terukur, dan dapat dipertanggung jawabkan.

Selain itu, responsivitas lembaga juga terlihat dari kemampuan dalam menyesuaikan kecepatan dan bentuk penanganan berdasarkan tingkat kedaruratan serta kebutuhan korban. Setiap kasus ditangani dengan mempertimbangkan kondisi dan urgensi yang dihadapi, sehingga pelayanan yang diberikan menjadi lebih tepat sasaran dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi korban. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga adaptif terhadap situasi dan kebutuhan di lapangan.

Di sisi lain, kepatuhan terhadap SOP juga didukung oleh adanya pemahaman yang baik dari seluruh petugas, sehingga tidak ditemukan kendala yang berarti dalam penerapannya. Kejelasan prosedur yang ada mampu mempermudah pelaksanaan tugas, menghindari kesalahan dalam

penanganan, serta meningkatkan kualitas pelayanan secara keseluruhan. Kondisi ini turut berdampak pada tingkat kepuasan masyarakat yang cenderung positif terhadap layanan yang diberikan.

Selanjutnya, aspek responsivitas juga diperkuat melalui mekanisme evaluasi dan pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan dan berjenjang. Evaluasi melalui kuesioner kepuasan masyarakat memberikan ruang bagi penerima layanan untuk menyampaikan penilaian, kritik, dan saran, yang kemudian dijadikan sebagai dasar perbaikan layanan. Sementara itu, pengawasan yang dilakukan mulai dari atasan langsung hingga instansi pembina di tingkat provinsi dan pusat menunjukkan adanya sistem kontrol yang kuat, transparan, dan akuntabel.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kepatuhan terhadap SOP yang diiringi dengan responsivitas dalam pelaksanaan layanan serta didukung oleh sistem evaluasi dan pengawasan yang berkelanjutan, menjadi faktor penting dalam mewujudkan pelayanan yang efektif, profesional, dan berorientasi pada perlindungan serta pemenuhan kebutuhan korban secara optimal.

4.1.1.4 Adanya Komunikasi dan Koordinasi Antar Lembaga

Berdasarkan hasil wawancara pada informan 1 yang dilaksanakan pada hari Rabu 11 Maret 2026 dengan Bapak Viza Fandhana, S.E selaku Kepala Bidang PHA, PP, dan PKA DP3APMPPKB Kota Medan, diketahui bahwa komunikasi kebijakan kepada masyarakat dilakukan melalui

kegiatan sosialisasi di berbagai wilayah. Informan 1 menyampaikan bahwa:

“Penyampaian kebijakan kepada masyarakat dilakukan melalui kegiatan sosialisasi di tingkat kelurahan dan kecamatan agar masyarakat memahami mekanisme pelaporan serta layanan yang tersedia bagi korban kekerasan. Selain itu, koordinasi antar lembaga juga dilakukan melalui mekanisme rujukan layanan. Apabila korban membutuhkan layanan tertentu yang tidak dapat diberikan oleh DP3APMPPKB, maka korban akan dirujuk ke instansi yang memiliki kewenangan dan kapasitas untuk memberikan layanan tersebut.

Pertukaran informasi antar lembaga dilakukan melalui berbagai media komunikasi, seperti surat resmi maupun komunikasi melalui grup WhatsApp yang melibatkan pihak-pihak terkait. Ketika terdapat laporan kasus yang masuk, DP3APMPPKB akan melakukan assessment terhadap korban untuk mengetahui kebutuhan layanan yang diperlukan. Selanjutnya, informasi mengenai layanan yang akan diberikan juga disampaikan kepada korban sebagai bentuk transparansi dan koordinasi dalam proses penanganan kasus”.

Menurut keterangan dari Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AMPPPKB yaitu Bapak Anas Ansor Siregar, S.E sebagai Informan 2, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu, 11 Maret 2026, menjelaskan bahwa:

“Penyampaian kebijakan kepada masyarakat dilakukan secara aktif melalui kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan di berbagai wilayah, seperti tingkat kelurahan dan kecamatan. Ia menegaskan bahwa kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai mekanisme pelaporan serta jenis layanan yang tersedia bagi korban kekerasan. Selain itu, dalam pelaksanaan penanganan kasus, koordinasi antar lembaga juga dilakukan melalui mekanisme rujukan layanan. Ia menjelaskan bahwa apabila terdapat kebutuhan layanan yang tidak dapat dipenuhi oleh UPT, maka korban akan dirujuk ke instansi lain yang memiliki kewenangan dan kapasitas yang sesuai. Lebih lanjut, ia juga menyampaikan bahwa pertukaran informasi antar lembaga dilakukan melalui berbagai media, seperti surat resmi maupun komunikasi melalui grup WhatsApp yang melibatkan pihak-pihak terkait. Menurutnya, ketika terdapat laporan kasus yang masuk, dilakukan assessment untuk mengidentifikasi kebutuhan korban, kemudian informasi terkait layanan

yang akan diberikan juga disampaikan kepada korban sebagai bentuk transparansi dan koordinasi dalam proses penanganan”.

Keterangan tersebut kemudian diperkuat oleh Kasubag TU UPT Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AMPPPKB yaitu Ibu Wasni Hutagaol, S.Tr.Keb sebagai Informan 3, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu, 11 Maret 2026, yang menyampaikan bahwa:

“Komunikasi kebijakan kepada masyarakat melalui kegiatan sosialisasi merupakan langkah penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap layanan perlindungan perempuan dan anak. Ia menjelaskan bahwa melalui sosialisasi tersebut, masyarakat menjadi lebih mengetahui prosedur pelaporan serta akses layanan yang tersedia. Selain itu, mekanisme rujukan antar lembaga juga dinilai sangat membantu dalam memastikan bahwa setiap korban mendapatkan layanan sesuai kebutuhannya. Ia menambahkan bahwa pertukaran informasi yang dilakukan melalui surat resmi dan media komunikasi seperti WhatsApp mempermudah koordinasi antar pihak, sehingga penanganan kasus dapat dilakukan secara lebih cepat dan terintegrasi”.

Sementara itu, Staf Bidang PHA, PP, dan PKA yaitu Ibu Yusmila sebagai Informan 4, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 11 Maret 2026, menyampaikan bahwa:

“Menurutnya penyampaian informasi kepada masyarakat dilakukan melalui kegiatan sosialisasi di tingkat wilayah, seperti kelurahan dan kecamatan, sehingga masyarakat dapat memahami mekanisme pelaporan dan layanan yang tersedia. Ia juga menjelaskan bahwa dalam penanganan kasus, apabila terdapat kebutuhan layanan tertentu, korban dapat dirujuk ke instansi lain yang berwenang. Selain itu, pertukaran informasi antar pihak biasanya dilakukan melalui media komunikasi seperti WhatsApp maupun surat resmi, sehingga koordinasi dapat berjalan dengan lebih cepat dan efektif. Menurutnya, mekanisme tersebut membantu dalam memperlancar proses penanganan kasus serta memastikan bahwa kebutuhan korban dapat terpenuhi dengan baik”.

Berdasarkan keterangan dari para narasumber dapat dikatakan bahwa komunikasi dan koordinasi antar lembaga dalam pelaksanaan

kebijakan perlindungan perempuan dan anak telah berjalan secara efektif, terstruktur, dan saling terintegrasi. Hal ini terlihat dari adanya upaya penyampaian kebijakan kepada masyarakat melalui kegiatan sosialisasi yang dilakukan secara langsung di tingkat kelurahan dan kecamatan, sehingga masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai mekanisme pelaporan serta akses layanan yang tersedia bagi korban kekerasan.

Selain itu, koordinasi antar lembaga juga menunjukkan adanya sistem kerja yang kolaboratif melalui mekanisme rujukan layanan. Setiap instansi tidak bekerja secara terpisah, melainkan saling melengkapi sesuai dengan kewenangan dan kapasitas masing-masing, sehingga kebutuhan korban dapat terpenuhi secara menyeluruh. Mekanisme rujukan ini mencerminkan adanya sinergi yang kuat antar aktor dalam memastikan bahwa korban memperoleh layanan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhannya.

Di sisi lain, pertukaran informasi antar lembaga dilakukan melalui berbagai media komunikasi, baik secara formal melalui surat resmi maupun secara cepat dan responsif melalui grup WhatsApp. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga adaptif terhadap kebutuhan di lapangan, sehingga koordinasi dapat dilakukan secara real time dan lebih efisien. Proses assessment yang dilakukan terhadap setiap kasus serta penyampaian informasi kepada

korban juga menunjukkan adanya prinsip transparansi dalam penanganan kasus.

Dengan demikian, komunikasi dan koordinasi yang terjalin tidak hanya mendukung kelancaran pelaksanaan tugas antar lembaga, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan penanganan kasus yang lebih cepat, terpadu, dan berorientasi pada kebutuhan korban. Kondisi ini menegaskan bahwa sistem komunikasi dan koordinasi yang dibangun telah mampu mendukung efektivitas implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak secara optimal.

4.1.2 Deskripsi Hasil Dampak Kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 5 Ibu Riska Sugiarto selaku masyarakat penerima layanan, diketahui bahwa layanan yang diberikan oleh UPT PPA memberikan dampak positif terhadap kondisi emosional dan psikologis korban. Sebagaimana disampaikan oleh informan 5:

“Saya merasa dari awalnya tidak tahu bagaimana menghadapi masalah yang saya alami dan sering merasa emosi serta stres, tetapi setelah mendapatkan pelayanan dari UPT PPA saya mulai memahami bahwa pelayanan yang diberikan benar-benar membantu.”

Selain itu, informan 5 juga merasakan adanya perubahan positif setelah menerima layanan tersebut. Informan 5 juga menyampaikan bahwa:

“Melalui pelayanan yang saya terima, saya merasakan adanya perubahan yang cukup signifikan dalam diri saya, terutama dalam hal kemampuan mengelola dan mengendalikan emosi. Jika sebelumnya saya cenderung sulit mengatur perasaan, kini saya menjadi lebih mampu memahami dan menenangkan diri dalam berbagai situasi. Selain memberikan rasa aman, pelayanan tersebut juga membantu saya membangun kembali rasa percaya diri yang sempat hilang. Saya merasa

lebih yakin terhadap diri sendiri, lebih kuat secara mental, serta lebih siap untuk menjalani kehidupan ke depan dengan lebih positif.”

Dalam hal pelayanan yang diberikan, informan menilai bahwa layanan yang diterima sesuai dengan kebutuhan yang dialami. Sebagaimana disampaikan oleh informan 5:

“Selama saya mendapatkan pelayanan, penanganan yang diberikan sesuai dengan yang saya butuhkan dan mudah untuk dipahami serta dilakukan. melalui proses pendampingan tersebut saya memperoleh banyak pengetahuan dan pembelajaran baru yang sebelumnya tidak saya ketahui. Bahkan saya sempat merasa menyesal karena baru menyadari pentingnya hal-hal tersebut sekarang, karena menurut saya jika sejak dulu memahami hal tersebut mungkin ia sudah dapat merasakan ketenangan lebih awal. Dengan adanya layanan tersebut, saya merasakan perubahan positif berupa meningkatnya ketenangan dalam menjalani kehidupan sehari-hari.”

Berdasarkan keterangan dari narasumber dapat dikatakan bahwa layanan yang diberikan oleh UPT PPA tidak hanya berfungsi sebagai bentuk penanganan kasus semata, tetapi juga berperan sebagai sarana pemulihan yang mampu memberikan dampak nyata terhadap kondisi psikologis dan emosional korban. Layanan tersebut terbukti mampu membantu korban dalam memahami permasalahan yang dihadapi, mengelola emosi secara lebih baik, serta membangun kembali rasa aman dan kepercayaan diri yang sebelumnya terganggu.

Selain itu, kesesuaian antara layanan yang diberikan dengan kebutuhan korban menunjukkan bahwa proses penanganan telah dilakukan secara tepat sasaran dan responsif. Hal ini terlihat dari kemampuan layanan dalam memberikan pemahaman baru, pembelajaran, serta pendampingan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga korban tidak hanya

mendapatkan bantuan sesaat, tetapi juga bekal untuk menghadapi kondisi ke depan.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pelayanan yang diberikan tidak hanya berdampak pada penyelesaian masalah jangka pendek, tetapi juga berkontribusi dalam proses pemulihan yang berkelanjutan, memperkuat kondisi mental, serta meningkatkan kualitas hidup korban secara keseluruhan.

4.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kota Medan dapat dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Grindle, khususnya pada dimensi konteks implementasi (*context of implementation*). Dimensi ini mencakup beberapa aspek penting, yaitu kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor, karakteristik lembaga pelaksana, kepatuhan dan responsivitas, serta komunikasi dan koordinasi antar lembaga dan penerima manfaat.

1) Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi Aktor

Menurut teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle Dalam karyanya *Politics and Policy Implementation in the Third World* (1980), salah satu aspek krusial dalam konteks implementasi adalah dimensi kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat. Grindle menegaskan bahwa keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh isi kebijakan itu sendiri, tetapi juga oleh

bagaimana aktor-aktor yang terlibat dalam implementasi memiliki kepentingan, memanfaatkan kekuasaan, serta merumuskan strategi dalam menjalankan kebijakan tersebut. Dalam hal ini, aktor implementasi tidak bersifat netral, melainkan memiliki peran aktif dalam menentukan arah dan keberhasilan kebijakan melalui interaksi, negosiasi, dan koordinasi antar lembaga.

Sejalan dengan pandangan tersebut, Van Meter dan Van Horn juga menekankan bahwa koordinasi antar organisasi serta kejelasan pembagian peran merupakan faktor penting yang memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. Tanpa adanya koordinasi yang baik dan pembagian tugas yang jelas, implementasi kebijakan berpotensi mengalami hambatan seperti tumpang tindih kewenangan, konflik kepentingan, serta ketidakefisienan dalam pelaksanaan program.

Berdasarkan landasan teoritis tersebut, dapat dipahami bahwa implementasi kebijakan akan berjalan secara optimal apabila terdapat keselarasan kepentingan antar aktor, kejelasan distribusi kewenangan, serta adanya strategi koordinasi yang efektif dalam pelaksanaan kebijakan. Keselarasan kepentingan menjadi kunci utama karena akan mendorong setiap aktor untuk bekerja menuju tujuan yang sama, sedangkan kejelasan kewenangan akan meminimalisir konflik peran dan mempercepat proses pengambilan keputusan.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, menunjukkan bahwa dimensi kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor dalam implementasi kebijakan perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di DP3APMPPKB Kota Medan telah berjalan dengan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari adanya mekanisme koordinasi yang terstruktur melalui berbagai forum seperti rapat koordinasi lintas sektor, rapat teknis, serta gelar kasus yang secara rutin melibatkan berbagai instansi terkait, seperti kepolisian, dinas kesehatan, dinas sosial, serta lembaga lainnya. Melalui forum-forum tersebut, setiap aktor dapat saling bertukar informasi, menyampaikan perkembangan kasus, serta merumuskan strategi penanganan yang paling tepat bagi korban.

Selain itu, hasil wawancara juga menunjukkan bahwa setiap instansi yang terlibat telah memiliki tugas dan fungsi yang jelas sesuai dengan kewenangannya masing-masing. DP3APMPPKB berperan sebagai koordinator utama dalam pelayanan perlindungan perempuan dan anak, sementara kepolisian menangani aspek penegakan hukum, dinas kesehatan memberikan layanan medis, dan dinas sosial bertanggung jawab dalam rehabilitasi sosial. Kejelasan pembagian peran ini menjadi faktor penting yang mendukung kelancaran implementasi kebijakan, karena mampu mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan serta meningkatkan efisiensi dalam penanganan kasus.

Hal tersebut menunjukkan dari hasil penelitian juga tidak ditemukan adanya konflik kepentingan antar aktor yang terlibat. Hal ini

disebabkan oleh adanya kesamaan tujuan yang dimiliki oleh seluruh pihak, yaitu memberikan perlindungan, pendampingan, serta pelayanan terbaik bagi korban KDRT. Kesamaan tujuan ini menciptakan hubungan kerja yang harmonis dan kolaboratif antar lembaga, sehingga setiap aktor dapat menjalankan perannya secara profesional tanpa dipengaruhi oleh kepentingan sektoral.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dimensi kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor dalam implementasi kebijakan perlindungan KDRT di DP3APMPPKB Kota Medan telah mendukung pelaksanaan kebijakan secara optimal. Hal ini tercermin dari adanya koordinasi yang efektif, kejelasan pembagian kewenangan, serta keselarasan kepentingan antar aktor. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aspek konteks implementasi sebagaimana dikemukakan oleh Grindle telah terpenuhi dengan baik, sehingga mampu mendorong tercapainya tujuan kebijakan secara lebih efektif dan terarah.

2) Karakteristik Lembaga pelaksana

Berdasarkan Teori Merilee S. Grindle Dalam karyanya *Politics and Policy Implementation in the Third World* (1980), karakteristik lembaga pelaksana merupakan salah satu aspek penting dalam konteks implementasi kebijakan yang mencakup struktur organisasi, kapasitas kelembagaan, serta ketersediaan sumber daya yang dimiliki oleh lembaga pelaksana. Grindle menekankan bahwa kualitas institusi pelaksana sangat

menentukan bagaimana kebijakan dapat diterjemahkan ke dalam tindakan nyata di lapangan. Lembaga yang memiliki struktur yang jelas, kapasitas yang memadai, serta sumber daya yang cukup akan lebih mampu menjalankan kebijakan secara efektif dan berkelanjutan.

Hal tersebut juga sejalan dengan pendapat Edward III yang mengemukakan bahwa struktur birokrasi dan ketersediaan sumber daya merupakan faktor utama dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Struktur birokrasi yang jelas akan mempermudah koordinasi dan alur kerja, sementara ketersediaan sumber daya, baik sumber daya manusia, anggaran, maupun sarana dan prasarana, akan menentukan sejauh mana kebijakan dapat dilaksanakan secara optimal.

Berdasarkan landasan teoritis tersebut, dapat dipahami bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh kesiapan lembaga pelaksana dalam berbagai aspek. Kesiapan tersebut tidak hanya mencakup kejelasan struktur organisasi dan pembagian tugas, tetapi juga meliputi kompetensi sumber daya manusia, kemampuan kelembagaan dalam mengelola program, serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Dengan kata lain, semakin baik karakteristik lembaga pelaksana, maka semakin besar peluang keberhasilan implementasi kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, menunjukkan bahwa DP3APMPPKB Kota Medan sebagai lembaga pelaksana kebijakan

perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) telah memiliki struktur organisasi yang relatif jelas dan terorganisir dengan baik. Pembagian tugas dan fungsi antar unit kerja telah tersusun secara sistematis sesuai dengan kewenangan masing-masing, sehingga memudahkan dalam pelaksanaan program. Dalam hal ini, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) berperan sebagai koordinator utama dalam pelayanan, khususnya dalam menangani kasus KDRT, mulai dari tahap penerimaan laporan, pendampingan korban, hingga proses rehabilitasi.

Selain itu, instansi lain yang terlibat juga menjalankan perannya masing-masing sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara struktural, lembaga pelaksana telah memiliki sistem organisasi yang mendukung pelaksanaan kebijakan secara terpadu. Kejelasan struktur dan pembagian peran ini juga berdampak positif terhadap efektivitas kerja, karena setiap aktor memahami tanggung jawabnya sehingga proses pelayanan dapat berjalan lebih terarah dan sistematis.

Namun demikian, meskipun dari aspek struktur organisasi telah berjalan dengan baik, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa keterbatasan dalam aspek kapasitas kelembagaan, khususnya terkait dengan sumber daya manusia dan dukungan fasilitas. Keterbatasan jumlah tenaga pelaksana serta beban kerja yang cukup tinggi menjadi salah satu kendala dalam memberikan pelayanan yang optimal

kepada korban. Selain itu, kapasitas sumber daya manusia dalam menangani kasus yang kompleks, seperti KDRT yang melibatkan aspek psikologis, sosial, dan hukum, juga masih perlu ditingkatkan melalui pelatihan dan penguatan kompetensi.

Di sisi lain, keterbatasan sarana dan prasarana juga menjadi tantangan dalam pelaksanaan kebijakan. Fasilitas pendukung yang belum sepenuhnya memadai dapat memengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan kepada korban, terutama dalam hal penanganan yang membutuhkan pendekatan khusus seperti rehabilitasi psikososial dan pendampingan jangka panjang.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa karakteristik lembaga pelaksana dalam implementasi kebijakan perlindungan KDRT di DP3APMPPKB Kota Medan secara umum sudah cukup baik dari segi struktur organisasi dan pembagian tugas. Namun, dari aspek kapasitas kelembagaan dan ketersediaan sumber daya masih perlu ditingkatkan agar implementasi kebijakan dapat berjalan lebih efektif dan optimal. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun dimensi konteks implementasi menurut Grindle telah terpenuhi secara struktural, namun penguatan kapasitas institusional tetap menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan di masa mendatang.

3) Kepatuhan dan Responsivitas Pelaksana

Dalam kerangka teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle Dalam karyanya *Politics and Policy Implementation in the Third World* (1980), kepatuhan (compliance) dan responsivitas (responsiveness) merupakan indikator penting dalam menilai keberhasilan implementasi kebijakan. Kepatuhan merujuk pada sejauh mana para pelaksana kebijakan menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan, prosedur, serta standar operasional yang telah ditetapkan. Sementara itu, responsivitas berkaitan dengan kemampuan pelaksana dalam memahami, menanggapi, serta menyesuaikan pelayanan terhadap kebutuhan dan kondisi masyarakat sebagai sasaran kebijakan.

Dalam teori yang dikemukakan oleh Edward III, juga menekankan bahwa disposisi atau sikap pelaksana menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Disposisi ini mencerminkan komitmen, kesungguhan, serta kemauan pelaksana dalam menjalankan kebijakan secara optimal. Pelaksana yang memiliki sikap positif, empati, dan tanggung jawab yang tinggi akan lebih mampu menjalankan kebijakan secara efektif dibandingkan dengan pelaksana yang kurang memiliki komitmen terhadap tugasnya.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa implementasi kebijakan akan berjalan secara efektif apabila pelaksana memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap aturan yang berlaku serta mampu merespon kebutuhan masyarakat secara cepat, tepat, dan adaptif. Kepatuhan yang tinggi akan menjamin bahwa kebijakan dilaksanakan

sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, sedangkan responsivitas yang baik akan memastikan bahwa pelayanan yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi riil masyarakat, khususnya korban KDRT yang memerlukan penanganan yang sensitif dan komprehensif.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, menunjukkan bahwa pelaksana kebijakan di DP3APMPPKB Kota Medan telah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan prosedur yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari adanya mekanisme penanganan kasus yang tersusun secara sistematis dan terstruktur, mulai dari tahap penerimaan laporan, proses asesmen awal, pendampingan korban, hingga tahap rehabilitasi. Prosedur tersebut dijalankan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan, sehingga menunjukkan adanya tingkat kepatuhan yang cukup baik dari para pelaksana dalam menjalankan kebijakan perlindungan terhadap korban KDRT.

Selain itu, pelaksana kebijakan juga menunjukkan tingkat responsivitas yang cukup baik dalam menangani kasus. Hal ini tercermin dari kemampuan pelaksana dalam memberikan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan korban, baik dalam bentuk pendampingan psikologis, bantuan medis, maupun dukungan sosial. Pelaksana juga berupaya untuk merespon setiap laporan secara cepat serta memberikan penanganan yang tepat sesuai dengan kondisi kasus yang dihadapi. Responsivitas ini menjadi sangat penting mengingat kasus KDRT seringkali melibatkan

kondisi korban yang rentan, baik secara fisik maupun psikologis, sehingga memerlukan penanganan yang cepat dan sensitif.

Namun demikian, dalam praktik pelaksanaannya masih terdapat beberapa tantangan yang memengaruhi optimalisasi kepatuhan dan responsivitas pelaksana. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan sumber daya, baik dari segi jumlah tenaga pelaksana maupun fasilitas pendukung, yang dapat memengaruhi kecepatan dan kualitas pelayanan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dari aspek kepatuhan dan responsivitas, implementasi kebijakan perlindungan terhadap KDRT di DP3APMPPKB Kota Medan telah berjalan dengan cukup baik, terutama dalam hal pelaksanaan prosedur dan kemampuan merespon kebutuhan korban. Namun, untuk mencapai implementasi yang lebih optimal, masih diperlukan upaya peningkatan kapasitas sumber daya serta penguatan pendekatan pelayanan yang lebih adaptif terhadap kondisi korban. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun indikator kepatuhan dan responsivitas telah terpenuhi secara umum, penguatan pada aspek pendukung tetap diperlukan agar implementasi kebijakan dapat berjalan lebih efektif, humanis, dan berkelanjutan.

4) Komunikasi dan Koordinasi Antar Lembaga

Dalam perspektif teori implementasi kebijakan, Edward III menempatkan komunikasi sebagai salah satu faktor kunci yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Komunikasi yang

efektif berfungsi untuk memastikan bahwa tujuan, arah, serta substansi kebijakan dapat dipahami secara jelas oleh para pelaksana di lapangan. Tanpa adanya komunikasi yang baik, kebijakan berpotensi mengalami distorsi dalam pelaksanaannya, sehingga tujuan yang telah ditetapkan tidak dapat tercapai secara optimal.

Sejalan dengan hal tersebut, Van Meter dan Van Horn juga menegaskan bahwa koordinasi antar organisasi merupakan elemen penting dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, khususnya pada kebijakan yang melibatkan banyak aktor dan lintas sektor. Koordinasi yang baik akan menciptakan keselarasan tindakan antar lembaga, menghindari duplikasi tugas, serta memperkuat sinergi dalam mencapai tujuan kebijakan secara bersama-sama.

Berdasarkan landasan teoritis tersebut, dapat dipahami bahwa komunikasi dan koordinasi yang efektif antar lembaga menjadi faktor yang sangat menentukan dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Terlebih dalam konteks kebijakan perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yang melibatkan berbagai instansi seperti DP3APMPPKB, kepolisian, dinas kesehatan, dan dinas sosial, maka integrasi komunikasi dan koordinasi menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Tanpa adanya komunikasi yang jelas dan koordinasi yang terstruktur, penanganan kasus berpotensi berjalan secara parsial dan tidak menyeluruh.

Berdasarkan pada hasil penelitian di lapangan, menunjukkan bahwa komunikasi dan koordinasi antar lembaga dalam implementasi kebijakan perlindungan KDRT di Kota Medan telah berjalan dengan cukup baik. Hal ini tercermin dari adanya komunikasi yang intensif, baik secara formal maupun informal, antar instansi yang terlibat. Komunikasi formal diwujudkan melalui pelaksanaan rapat koordinasi, rapat teknis, serta forum gelar kasus yang dilakukan secara berkala. Dalam forum tersebut, setiap instansi memiliki kesempatan untuk menyampaikan informasi, perkembangan kasus, serta kendala yang dihadapi dalam proses penanganan.

Sementara itu, komunikasi informal juga turut mendukung kelancaran koordinasi, terutama dalam situasi yang membutuhkan penanganan cepat. Komunikasi yang bersifat fleksibel ini memungkinkan antar aktor untuk saling berkoordinasi secara langsung tanpa harus menunggu forum resmi, sehingga proses penanganan kasus dapat dilakukan secara lebih responsif dan efisien.

Selanjutnya, pelaksanaan koordinasi yang baik ini memberikan dampak positif terhadap efektivitas penanganan kasus. Melalui koordinasi yang terjalin, setiap instansi dapat saling berbagi informasi secara terbuka, menyamakan persepsi terkait penanganan kasus, serta merumuskan langkah-langkah yang tepat sesuai dengan kebutuhan korban. Dengan adanya kesamaan persepsi dan arah tindakan, proses penanganan menjadi lebih terintegrasi dan tidak berjalan secara parsial.

Selain itu, koordinasi yang baik juga memungkinkan pembagian peran antar lembaga dapat berjalan secara optimal sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap aspek penanganan korban, baik dari sisi hukum, medis, maupun sosial, dapat terpenuhi secara menyeluruh. Dengan demikian, korban tidak hanya mendapatkan perlindungan secara hukum, tetapi juga memperoleh dukungan pemulihan yang komprehensif.

Namun demikian, meskipun komunikasi dan koordinasi telah berjalan dengan baik, tetap diperlukan upaya untuk menjaga konsistensi dan meningkatkan kualitas koordinasi antar lembaga. Hal ini penting mengingat dinamika kasus KDRT yang kompleks dan membutuhkan penanganan yang cepat, tepat, serta berkelanjutan. Penguatan sistem komunikasi yang lebih terintegrasi serta peningkatan intensitas koordinasi dapat menjadi langkah strategis dalam meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan di masa yang akan datang.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa komunikasi dan koordinasi antar lembaga dalam implementasi kebijakan perlindungan KDRT di Kota Medan telah menunjukkan kinerja yang baik dan mendukung terciptanya penanganan kasus yang terpadu. Kondisi ini sejalan dengan teori Edward III serta Van Meter dan Van Horn yang menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Meskipun demikian, penguatan dan pemeliharaan

kualitas komunikasi dan koordinasi tetap diperlukan agar implementasi kebijakan dapat berjalan secara lebih optimal, efektif, dan berkelanjutan.

4.2.1 Analisis Dampak Kebijakan Terhadap Penerima Manfaat

Dalam perspektif teori implementasi kebijakan menurut Merilee S. Grindle, penerima manfaat merupakan bagian penting yang termasuk dalam dimensi konteks implementasi, khususnya pada aspek tingkat kepatuhan dan responsivitas masyarakat terhadap kebijakan. Grindle menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada pelaksana, tetapi juga pada bagaimana kebijakan tersebut diterima, dipahami, dan dimanfaatkan oleh kelompok sasaran. Penerimaan masyarakat terhadap kebijakan akan menentukan sejauh mana kebijakan tersebut dapat memberikan dampak nyata.

Selain itu, dalam konsep kebijakan publik, masyarakat sebagai penerima manfaat merupakan indikator utama keberhasilan kebijakan. Suatu kebijakan dikatakan berhasil apabila mampu memberikan manfaat yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan kelompok sasaran, dalam hal ini korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Berdasarkan landasan teoritis tersebut, dapat dipahami bahwa implementasi kebijakan akan berjalan efektif apabila penerima manfaat mampu mengakses layanan yang diberikan, memahami hak-haknya, serta merasakan dampak positif dari kebijakan tersebut. Selain itu, tingkat

kepercayaan dan keterbukaan masyarakat juga menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, menunjukkan bahwa penerima manfaat, khususnya korban KDRT di Kota Medan, telah merasakan adanya manfaat dari implementasi kebijakan yang dijalankan oleh DP3APMPPKB. Hal ini terlihat dari adanya layanan yang diberikan secara terpadu, seperti pendampingan psikologis, bantuan hukum, pelayanan medis, serta rehabilitasi sosial. Layanan tersebut memberikan rasa aman dan perlindungan bagi korban dalam menghadapi situasi yang mereka alami.

Selain itu, keberadaan UPT PPA sebagai unit pelayanan juga mempermudah masyarakat dalam mengakses bantuan. Korban yang sebelumnya mengalami kesulitan dalam melaporkan kasus kini memiliki wadah yang lebih jelas dan terarah untuk mendapatkan perlindungan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan telah mampu menjangkau kelompok sasaran dan memberikan manfaat secara langsung.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dari aspek penerima manfaat, implementasi kebijakan perlindungan terhadap KDRT di Kota Medan telah memberikan dampak positif bagi korban, terutama dalam hal akses layanan dan perlindungan. Namun, masih diperlukan upaya peningkatan dalam hal sosialisasi kebijakan, edukasi masyarakat, serta pendekatan yang lebih humanis terhadap korban agar tingkat penerimaan

dan partisipasi masyarakat dapat meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh pelaksana, tetapi juga oleh kesiapan dan keterbukaan masyarakat sebagai penerima manfaat dalam memanfaatkan layanan yang tersedia.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan tentang perlindungan terhadap tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kantor DP3APMPPKB Kota Medan secara normatif telah berjalan, namun secara substantif belum sepenuhnya mencapai efektivitas yang diharapkan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara desain kebijakan dengan realitas implementasi di lapangan.

Jika dianalisis menggunakan perspektif Merilee S. Grindle Dalam karyanya *Politics and Policy Implementation in the Third World* (1980), pada dimensi kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor, memang tidak ditemukan konflik kepentingan yang signifikan antar lembaga. Namun, kondisi ini tidak serta-merta menunjukkan implementasi yang ideal. Justru, tidak adanya konflik tersebut dapat mengindikasikan bahwa interaksi antar aktor masih berada pada level koordinatif administratif, belum sampai pada tahap kolaborasi strategis yang mampu mendorong inovasi dalam penanganan kasus. Dengan kata lain, sinergi yang terbangun cenderung bersifat prosedural, bukan transformasional.

Pada dimensi karakteristik lembaga pelaksana, DP3APMPPKB Kota Medan telah memiliki struktur organisasi dan pembagian tugas yang jelas. Akan tetapi, kejelasan struktur ini belum sepenuhnya diimbangi dengan kapasitas kelembagaan yang memadai. Keterbatasan sumber daya manusia, baik dari segi jumlah maupun kompetensi, menjadi indikator bahwa kemampuan institusional masih belum optimal. Hal ini berdampak pada belum maksimalnya jangkauan layanan, intensitas pendampingan, serta kualitas intervensi terhadap korban KDRT. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa persoalan implementasi tidak terletak pada “apa yang harus dilakukan”, tetapi pada “kemampuan untuk melaksanakan” kebijakan tersebut secara efektif.

Selanjutnya, pada aspek kepatuhan dan responsivitas, pelaksana kebijakan pada dasarnya telah menjalankan tugas sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Namun, kepatuhan administratif ini belum sepenuhnya berbanding lurus dengan responsivitas substantif terhadap kebutuhan korban. Dalam beberapa kasus, respons yang diberikan masih bersifat reaktif, yaitu menunggu laporan masuk, bukan proaktif dalam melakukan pencegahan atau penjangkauan korban. Selain itu, faktor eksternal seperti stigma sosial, budaya patriarki, dan anggapan bahwa KDRT merupakan ranah privat, menunjukkan bahwa kebijakan belum sepenuhnya mampu menembus hambatan sosial yang ada di masyarakat. Hal ini menjadi indikasi bahwa implementasi kebijakan masih lemah dalam dimensi sosial-kultural.

Sementara itu, pada dimensi komunikasi dan koordinasi antar lembaga, meskipun secara formal telah berjalan dengan baik melalui berbagai forum seperti rapat koordinasi dan gelar kasus, efektivitasnya masih perlu dipertanyakan. Koordinasi yang ada cenderung bersifat rutin dan formalistik, belum sepenuhnya didukung oleh sistem integrasi data yang kuat maupun mekanisme evaluasi berbasis hasil (*outcome-based evaluation*). Akibatnya, koordinasi yang dilakukan lebih berfokus pada proses, bukan pada dampak nyata terhadap perlindungan korban.

Selanjutnya, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa implementasi kebijakan masih menghadapi persoalan klasik dalam studi kebijakan publik, yaitu keterbatasan sumber daya dan rendahnya dukungan lingkungan sosial. Keterbatasan anggaran dan tenaga pelaksana menjadi hambatan internal, sementara rendahnya kesadaran masyarakat serta kuatnya stigma terhadap korban menjadi hambatan eksternal yang signifikan. Kondisi ini memperkuat argumentasi bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh faktor birokrasi, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh konteks sosial di mana kebijakan tersebut dijalankan.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa implementasi kebijakan perlindungan terhadap KDRT di DP3APMPPKB Kota Medan masih berada pada tahap “cukup berjalan” (*adequate implementation*), namun belum mencapai tahap “optimal” (*effective implementation*). Oleh karena itu, diperlukan pergeseran pendekatan dari sekadar pelaksanaan

administratif menuju implementasi yang lebih substantif dan adaptif. Hal ini mencakup penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan sistem koordinasi yang lebih terintegrasi, serta strategi yang lebih progresif dalam mengubah paradigma masyarakat terhadap isu KDRT. Tanpa adanya upaya tersebut, maka kebijakan yang telah dirumuskan dengan baik berpotensi hanya menjadi formalitas administratif tanpa memberikan perubahan yang signifikan di lapangan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tentang perlindungan terhadap tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kantor DP3APMPPKB Kota Medan secara normatif telah berjalan sesuai dengan kerangka regulasi yang ditetapkan, namun secara substantif belum sepenuhnya menunjukkan efektivitas dalam mencapai tujuan kebijakan secara optimal. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara desain kebijakan (*policy design*) dengan realitas implementasi di lapangan (*policy implementation gap*).

Meskipun telah terdapat mekanisme koordinasi antar lembaga yang relatif berjalan dengan baik, pembagian kewenangan yang jelas, serta sistem penanganan kasus yang terstruktur, implementasi kebijakan masih cenderung bersifat administratif dan prosedural. Orientasi pelaksanaan yang lebih menitikberatkan pada pemenuhan aspek formalitas birokrasi tersebut menyebabkan kebijakan belum sepenuhnya mampu menghasilkan dampak substantif, khususnya dalam memberikan perlindungan yang komprehensif, berkelanjutan, dan berorientasi pada pemulihan korban secara holistik.

selanjutnya, efektivitas implementasi kebijakan juga dipengaruhi oleh berbagai faktor penghambat, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Secara

internal, keterbatasan sumber daya manusia, belum optimalnya kapasitas kelembagaan, serta keterbatasan dukungan anggaran menjadi kendala utama dalam pelaksanaan kebijakan. Sementara itu, secara eksternal, masih kuatnya stigma sosial terhadap korban, dominasi budaya patriarki, serta persepsi masyarakat yang menganggap KDRT sebagai ranah privat turut menjadi faktor yang menghambat efektivitas intervensi kebijakan di tingkat masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor struktural birokrasi, tetapi juga oleh dinamika sosial dan budaya yang berkembang di lingkungan masyarakat.

Dengan demikian, implementasi kebijakan perlindungan terhadap KDRT di DP3APMPPKB Kota Medan dapat dikategorikan berada pada tahap “*administratively compliant but substantively limited*”, yaitu telah memenuhi aspek pelaksanaan secara administratif, namun belum sepenuhnya efektif dalam menghasilkan *outcome* yang diharapkan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan belum sepenuhnya mampu menjembatani antara tuntutan normatif kebijakan dengan kompleksitas realitas sosial di lapangan.

Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan yang bersifat komprehensif dan berkelanjutan, tidak hanya pada aspek teknis dan administratif, tetapi juga pada penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta transformasi pendekatan implementasi kebijakan ke arah yang lebih responsif, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan korban. Selain itu, intervensi berbasis sosial dan kultural juga menjadi penting untuk mengubah paradigma masyarakat terhadap KDRT, sehingga implementasi kebijakan tidak

hanya berjalan secara formal, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata dalam perlindungan perempuan dan anak.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan perlindungan terhadap tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di DP3APMPPKB Kota Medan, maka beberapa saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

- a) Dalam rangka meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan, DP3APMPPKB Kota Medan perlu memperkuat kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan peningkatan kompetensi, khususnya dalam penanganan kasus yang bersifat sensitif seperti KDRT. Selain itu, diperlukan penambahan jumlah tenaga pendamping serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana agar pelayanan kepada korban dapat dilakukan secara lebih optimal dan profesional.
- b) Untuk mendukung manfaat praktis penelitian, DP3APMPPKB Kota Medan perlu meningkatkan alokasi anggaran serta memperkuat sinergi lintas sektor dengan instansi terkait seperti kepolisian, dinas kesehatan, dan dinas sosial. Kolaborasi ini perlu dilakukan secara lebih terstruktur dan berkelanjutan agar keterbatasan sumber daya yang ada dapat diatasi secara efektif serta pelayanan kepada korban dapat berjalan secara terpadu.
- c) Dalam meningkatkan komunikasi kebijakan kepada masyarakat, DP3APMPPKB perlu memperluas jangkauan sosialisasi dengan memanfaatkan berbagai media, baik secara langsung maupun digital, serta

melibatkan tokoh masyarakat dan organisasi lokal. Hal ini bertujuan agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai mekanisme pelaporan, hak korban, serta layanan yang tersedia, sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan KDRT.

- d) Dalam rangka meningkatkan kualitas implementasi kebijakan secara berkelanjutan, diperlukan penguatan sistem monitoring dan evaluasi yang lebih sistematis dan berbasis data. Evaluasi tidak hanya dilakukan secara internal, tetapi juga melibatkan masukan dari masyarakat sebagai penerima layanan, sehingga kebijakan yang dijalankan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan korban.
- e) Untuk mendukung manfaat teoritis dan akademis, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian yang lebih mendalam mengenai implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak dengan menggunakan pendekatan atau teori yang berbeda, serta memperluas lokasi penelitian agar diperoleh perbandingan yang lebih komprehensif. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat mengkaji secara lebih spesifik mengenai efektivitas program pemulihan korban serta faktor sosial budaya yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan.

Dengan demikian, saran-saran tersebut diharapkan dapat menjadi masukan yang konstruktif bagi DP3APMPPKB Kota Medan dalam meningkatkan kualitas implementasi kebijakan perlindungan terhadap korban KDRT, serta memberikan

kontribusi bagi pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya dalam kajian implementasi kebijakan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Armando Hutagalung, F., & Kurnani, T. B. A. (2021). Comparative Analysis of Three Implementation Model of Policies: Case Study in Acid Mine Drainage Management Policy in Indonesia. *E3S Web of Conferences*, 249. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202124902006>
- DISPPPAKB Sumut. (2024). Profil Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara. Diakses dari http://dispppakb.sumutprov.go.id/public/storage/files/9/2024/Profil%20Kekerasan%202024_.pdf.
- Hajar, S., Ali, K., Saputra, A., Hajar, S., Ali, K., & Saputra, A. (2021). Optimalisasi Pelayanan Publik dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa di Desa Pematang Johar. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 6(1), 136-142.
- Hasyem, M., Larasati, E., Suwitri, S., & Warsono, H. (2022). IMPLEMENTATION OF DISTRIBUTION AND DETERMINATION OF VILLAGE FUNDS (Case Study in Syamtalira Bayu, Aceh Utara Regency). *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 10(2), 527-544. <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v10i2.738>
- Husna, L. A., & . P. (2023). Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Restorative Justice. *El-Dusturie*, 2(2). <https://doi.org/10.21154/el-dusturie.v2i2.7183>
- Ishtiaq, M. (2019). Book Review Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage. *English Language Teaching*, 12(5), 40. <https://doi.org/10.5539/elt.v12n5p40>
- Ismaidar, & Sumarno. (2023). Kesetaraan Gender Dan Keadilan Untuk Para Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdr) Di Kecamatan Medan Krio. *Journal Equitable*, 8(2), 234-239. <https://doi.org/10.37859/jeq.v8i2.4827>
- Karnadi, W. T. (2024). Tinjauan Kriminologi Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Upaya Pencegahannya. *Equality Before The Law*, 4(1). <https://doi.org/10.36232/equalitybeforethelaw.v4i1.458>
- Kebijakan Publik - Uddin B (p. 263). (2017). <https://books.google.co.id/books?id=N1RtDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>
- Lintang, R. A., Zami, Q. A., & Nasyirudin, M. (2025). Analisis Tindakan Sosial dalam Pendampingan Psikologis bagi Anak Korban Kekerasan di UPTD

- PPA Kota Blitar Berdasarkan Teori Max Weber. *Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan*, 13(1), 65-89.
- Mahardika, A., & Rizki, R. N. (2021). Analisis implementasi kebijakan penataan pasar tradisional dan toko modern di kota medan. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(10), 467418.
- Mubarok, S., Zauhar, S., Setyowati, E., & Suryadi, S. (2020). Policy Implementation Analysis: Exploration of George Edward III, Marilee S Grindle, and Mazmanian and Sabatier Theories in the Policy Analysis Triangle Framework. *Journal of Public Administration Studies*, 005(01), 33–38. <https://doi.org/10.21776/ub.jpas.2020.005.01.7>
- Muksin, Z., Rahim, A., Hermansyah, A., Andriansyah, & Satispi, E. (2024). Implementation of village road infrastructure development policy using Van Meter and Van Horn models. *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial Dan Politik (JISoP)*, 6(1), 37–46. <https://doi.org/10.33474/jisop.v6i1.21561>
- Nasution, S. (2011). *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Natasya, A. (2023). *Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Dalam Menangani Kekerasan Pada Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus P2TP2A Kabupaten Bogor)* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Nugroho, R. (2021). Kebijakan publik: implementasi dan pengendalian kebijakan. Elex Media Komputindo.
- Olin, Y. K., Kase, P., & Toda, H. (2021). The role of traditional institutions in implementing the empowerment policy of Oetulu village, Musi district, Timor Tengah Utara regency. *Journal of Governance and Accountability Studies*, 1(2), 145–161. <https://doi.org/10.35912/jgas.v1i2.305>
- Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan. Diakses dari <https://jdih.sumutprov.go.id/download-lampiran/2365/2024pergubsumutprov18.pdf>.
- Peraturan Menteri PPPA Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. https://ppid.kemenpppa.go.id/uploads/informasi/publik/berkala_1747215222.pdf.
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Puspawati, A. A., Sutiyoso, B. U., & Suchmasasi, Y. (2022). Analysis of the Implementation of Protection for Victims of Domestic Violence in

- Indonesia. *Journal of Public Administration Studies*, 7(2), 1–8. <https://doi.org/10.21776/ub.jpas.2022.007.02.1>
- Riadi, Y. S., Lionardo, A., & Wulandari, N. (2022). Implementasi Program Perlindungan dan Pemenuhan Hak Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palembang. *Tanah Pilih*, 2(1), 47-61.
- Sari, R. P., & Rahayu, A. Y. S. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. *Perspektif*, 10(1), 230–238. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i1.4355>
- Siregar, W. Z. B. (2024). Causes and impacts of domestic violence against women: Cases in Indonesia. *Jurnal Sosiologi Dialektika*, 19(1), 77–88. <https://doi.org/10.20473/jsd.v19i1.2024.77-88>
- Syahrizal, H. dan M. S. J. (2023). *579080-Jenis-Jenis-Penelitian-Dalam-Penelitian-5793578D. 1*, 13–23.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Utaminingsih, A., & Nuryani, A. (2022). *Addressing Domestic Violence Against Women During the Time of COVID-19 Pandemic: The Case of Advocacy Actors in the Municipality of Malang, Indonesia*. <https://doi.org/10.4108/eai.30-8-2021.2316417>
- Winarno, B. (2016). *Kebijakan publik era globalisasi*. Media Pressindo.

LAMPIRAN DOKUMENTASI

Bapak Viza Fandhana, S.E
(Kepala Bidang PPPHAPKA Dinas
P3APMPPKB)



Gambar 1.1

Bapak Anas Ansor Siregar, S.E
(Kepala Unit UPT PPA Dinas
P3APMPPKB)



Gambar 1.2


Ibu Riska Sugiarto
(Masyarakat / Penerima Manfaat)



Gambar 1.3

DRAFT WAWANCARA

FILE 11001



AGUS MARDIKA

NAMA :

JABATAN :

USIA :

NO HP :

ALAMAT :

A. Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi Aktor

1. Bagaimana bentuk koordinasi antara DP3APMPPKB dengan aktor lain (aparatus penegak hukum, lembaga sosial, dan masyarakat) dalam pelaksanaan kebijakan ini, dan sejauh mana koordinasi tersebut berjalan efektif?
2. Apakah kewenangan dan tanggung jawab masing-masing aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan ini sudah jelas? Bagaimana pembagian peran tersebut diterapkan di lapangan?
3. Apakah terdapat perbedaan kepentingan atau konflik antar aktor dalam pelaksanaan kebijakan ini? Jika ada, bagaimana pengaruhnya terhadap proses implementasi kebijakan?
4. Bagaimana strategi yang dilakukan oleh aktor pelaksana untuk mengatasi keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran agar kebijakan tetap dapat dilaksanakan secara optimal?

B. Karakteristik Lembaga Pelaksana

1. Bagaimana pembagian tugas dan fungsi di DP3APMPPKB Kota Medan dalam pelaksanaan kebijakan ini? Apakah pembagian tersebut sudah jelas dan sesuai dengan peran masing-masing bidang atau unit kerja?
2. Bagaimana mekanisme koordinasi dan komunikasi internal antar bidang atau antar pegawai di DP3APMPPKB Kota Medan dalam mendukung implementasi kebijakan? Apakah terdapat kendala dalam proses koordinasi tersebut?

- 10/2020
3. Menurut Bapak/Ibu, apakah ketersediaan sumber daya (pegawai, anggaran, dan sarana prasarana) serta kompetensi pegawai di DP3APMPPKB Kota Medan sudah memadai untuk melaksanakan kebijakan ini secara efektif?
 4. Bagaimana budaya kerja di DP3APMPPKB Kota Medan dalam menghadapi tantangan pelaksanaan kebijakan, dan sejauh mana lembaga mampu beradaptasi terhadap perubahan atau kendala yang muncul di lapangan?

C. Kepatuhan dan Responsivitas

1. Bagaimana pelaksanaan layanan di DP3APMPPKB dalam menangani kasus dilakukan sesuai dengan SOP dan regulasi yang berlaku? Apakah dalam praktiknya terdapat kendala dalam penerapan SOP tersebut?
2. Bagaimana mekanisme pengawasan dan evaluasi yang dilakukan secara rutin terhadap pelaksanaan kebijakan dan layanan di DP3APMPPKB? Sejauh mana hasil evaluasi tersebut ditindak lanjuti?
3. Bagaimana proses dan kecepatan penanganan kasus yang dilakukan oleh DP3APMPPKB sejak laporan diterima hingga layanan diberikan, dan apakah waktu penanganan tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan korban?
4. Bagaimana DP3APMPPKB menyesuaikan layanan dengan kebutuhan korban, serta bagaimana tanggapan atau tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang telah diberikan?

D. Komunikasi dan Koordinasi Antar Lembaga

1. Bagaimana cara penyampaian kebijakan perlindungan terhadap KDRT dari DP3APMPPKB kepada pelaksana di lapangan dan kepada masyarakat? Apakah informasi tersebut sudah dipahami dengan baik oleh semua pihak terkait?

2. Bagaimana bentuk koordinasi yang dilakukan antara DP3APMPPKB dengan instansi lain seperti kepolisian, rumah sakit, dan lembaga sosial dalam penanganan kasus KDRT? Se jauh mana koordinasi tersebut berjalan efektif?
3. Bagaimana mekanisme pelaporan dan pertukaran informasi antar lembaga dalam penanganan kasus KDRT, serta bagaimana proses pemberian umpan balik terhadap laporan yang masuk?
4. Menurut Bapak/Ibu, sejauh mana kolaborasi lintas sektor yang telah terjalin mampu mendukung pelaksanaan kebijakan perlindungan terhadap KDRT secara terpadu dan berkelanjutan? Apa tantangan utama dalam menjaga kerja sama tersebut?

NAMA :

JABATAN :

USIA :

NO HP :

ALAMAT :

E. Penerima Manfaat

1. Menurut pengalaman Bapak/Ibu, sejauh mana kebijakan dan layanan yang diberikan oleh DP3APMPPKB memengaruhi kondisi atau kebutuhan Anda? Manfaat apa saja yang paling dirasakan setelah menerima layanan tersebut?
2. Apakah setelah menerima layanan atau pendampingan dari DP3APMPPKB terdapat perubahan dalam kondisi, perilaku, atau rasa aman Anda? Perubahan apa yang paling dirasakan dan apakah perubahan tersebut mudah atau sulit dijalani?
3. Bagaimana pengalaman Bapak/Ibu dalam berinteraksi dengan petugas atau pendamping dari DP3APMPPKB dan lembaga terkait? Apakah layanan yang diberikan cepat, sesuai kebutuhan, dan mudah diakses?
4. Menurut Bapak/Ibu, apakah koordinasi antara DP3APMPPKB dengan pihak lain seperti kepolisian, rumah sakit, atau lembaga sosial sudah terasa membantu dalam penanganan kasus? Apakah ada kendala yang dirasakan dalam proses tersebut?



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berlar-arkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PTXU/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtir Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fisp.umsu.ac.id> fisp@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Sk-1

**PERMOHONAN PERSETUJUAN
JUDUL TUGAS AKHIR MAHASISWA
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)**

Kepada Yth.
Bapak/Ibu
Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik
FISIP UMSU
di
Medan.

Medan, 11 NOVEMBER 2025.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama Lengkap : Najwa Aqila Gautama
NPM : 2203100057
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Tabungan sks : 125 sks, IP Kumulatif 3.173.

Mengajukan permohonan persetujuan judul Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah):

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kantor DPPPA Kota MEDAN.	11/11/2025 Aa Jt.
2	IMPLEMENTASI Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 8 tahun 2018 tentang Penetapan Hari sekolah di Dinas Pendidikan Sumatera Utara.	
3	Implementasi Peraturan Wali Kota Medan No 2 tahun 2024 Tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas di Dinas Sosial Kota Medan	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik/Transkrip Nilai Sementara yang disahkan oleh Dekan.

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Rekomendasi Ketua Program Studi:
Diteruskan kepada Dekan untuk
Penetapan Judul dan Pembimbing.
Medan, tgl. 11 NOVEMBER 2025.

Ketua
(.....)
NIDN:

(057) : PG: ARIANDA MAHARDIKA

Pemohon,

Najwa
(NAJWA AQILA GAUTAMA.)
Dosen Pembimbing yang ditunjuk
Program Studi





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mengabdikan diri di luar distribusi
nama dan tanggapan

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XII/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id [f](#) [u](#) [t](#) [i](#) [s](#) [u](#) [m](#) [e](#) [d](#) [a](#) [n](#)

Sk-2

**SURAT PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING
TUGAS AKHIR MAHASISWA
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)
Nomor : 2126/SK/IL3.AU/UMSU-03/F/2025**

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor: 1964/SK/IL3.AU/UMSU-03/F/2024 Tanggal 04 Djumadil Awwal 1446H/ 06 November 2024 M Tentang Panduan Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) dan Rekomendasi Pimpinan Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : **11 November 2025**, dengan ini menetapkan judul dan pembimbing penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) untuk mahasiswa sebagai berikut:


Nama mahasiswa : **NAJWA AQILA GAUTAMA**
N P M : 2203100057
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2025/2026
Judul Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) : **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP TINDAKAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KANTOR DP3APMPPKB KOTA MEDAN**
Pembimbing : **ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., MSP.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah), dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) FISIP UMSU Tahun 2024.
2. Penetapan judul dan pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) sesuai dengan nomor yang terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 037.22.310 tahun 2025.
3. Penetapan judul, pembimbing dan naskah Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 11 Mei 2026.

Ditetapkan di Medan,
Pada Tanggal, 12 Djumadil Akhir 1447 H
02 Desember 2025 M


Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH, MSP.
NIDN: 0030017402



Tembusan:

1. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Peringgal.





UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila mengirim surat ini agar dicantumkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/PA-N-PT/Ak.KP/PTXU/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Bahri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
http://filsip.umsu.ac.id filsip@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Sk-3

PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL TUGAS AKHIR MAHASISWA
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)

Kepada Yth.
Bapak Dekan FISIP UMSU
di
Medan.

Medan, 29 Desember 2025

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU:

Nama lengkap : NASWA ADILLA GAUTAMA
NPM : 2803100057
Program Studi : ILMU Administrasi Publik

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul dan Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) Nomor: 226./SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2025 tanggal 11 NOVEMBER 2025 dengan judul sebagai berikut:

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP
TINDAKAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KANTOR DPPA
KOTA MEDAN

Bersama permohonan ini saya lampirkan:

1. Surat Permohonan Persetujuan Judul Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) (SK-1);
2. Surat Penetapan Judul dan Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) (SK-2);
3. DIKAM/Transkrip Nilai Sementara yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Tugas Akhir Mahasiswa;
7. Kartu Kuning Peninjau Seminar Proposal;
8. Semua berkas difotocopy rangkap 1 dan dimasukkan ke dalam MAP berwarna BIRU;
9. Proposal Tugas Akhir Mahasiswa yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3).

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak, saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Diketahui oleh Ketua

Program Studi

Mengetahui

Pembimbing

Pemohon,

(ANANDA KAHARUWA, S.Sos) ANANDA KAHARUWA, S.Sos, M.Si

NIDN:

NIDN:

(NASWA ADILLA GAUTAMA)





**UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL UJIAN TUGAS AKHIR
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)**

Nomor : 27/UND/II 3 AU/UMSU-03/F/2026

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Rabu, 07 Januari 2026
Waktu : 13.30 WIB s.d. Selesai
Tempat : AULA FISIP UMSU Lt. 2
Pemimpin Seminar : **ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.**

No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENANGGAP	PEMBIMBING	JUDUL PROPOSAL UJIAN TUGAS AKHIR
21	NALWA AGILA CAUTAMA	2203100057	Dr. AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.AP.	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.	IMPLEMENTASI KEBLIJAKAN TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP TINDAKAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KANTOR DPPPA KOTA MEDAN
22	HILMA TSABITTAH	2203100065	Dr. AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.AP.	Dr. DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG UPAYA PENYELENGGARAAN KESEHATAN ANAK DI KOTA MEDAN
23	KHAIRA SALSABILA	2203100025	Dr. JEHAN RIDHO IZHAR SYAH, S.Sos., M.Si.	KHA DIR ALI, S.Sos., MPA.	IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 18 TAHUN 2020 TENTANG KOVERGENSI PENGEGAHAN STUNTING DI KOTA MEDAN
24					
25					

Medan, 17 Rajab 1447 H
06 Januari 2026 M





UMSU
Unggul, Cerdas, Terpercaya

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK.KP/PT/10/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fisip.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : Naswa Aiilo Gautama
N.P.M : 2203100057
Program Studi : ILMU Administrasi Publik
Implementasi Kebijakan tentang Perlindungan terhadap Hindakan
Keerasan Dalam Rumah tangga Di Kantor
Judul Skripsi : DP 3 APM PPKB Kota Medan

No.	Tanggal	Kegiatan Advisi/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	01/12/2025	Bimbingan Bab 1 dan Bab 2	<i>[Signature]</i>
2.	08/12/2025	Bimbingan Bab 1 dan Bab 2 (Revisi)	<i>[Signature]</i>
3.	16/12/2025	Bimbingan Bab 1 dan Bab 2 (Revisi)	<i>[Signature]</i>
4.	22/12/2025	Bimbingan Bab 2 dan Bab 3	<i>[Signature]</i>
5.	27/12/2025	ACC Seminar Proposal	<i>[Signature]</i>
6.	05/02/2026	Bimbingan Draft Wawancara	<i>[Signature]</i>
7.	10/02/2026	Bimbingan Bab 3 4	<i>[Signature]</i>
8.	30/03/2026	Bimbingan Bab 4 (Revisi)	<i>[Signature]</i>
9.	31/03/2026	Bimbingan Bab 4 (Revisi)	<i>[Signature]</i>
10.	06/04/2026	Bimbingan Bab 4 dan Bab 5 (Revisi)	<i>[Signature]</i>
11.	07/04/2026	Bimbingan Bab 5	<i>[Signature]</i>
12.	10/04/2026	ACC sidang	

Medan, 10 April 2026



Dekan,
Dr. TA. (Ta) Saleh, S.Sos., MSP.
NIDN : 0030017402

Ketua Program Studi,

[Signature]
ANANDA MAHADIVA S.Sos., MSR
NIDN : 0122118801

Pembimbing,

[Signature]
ANANDA MAHADIVA S.Sos., MSR
NIDN : 0122118801





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fisip.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Bila mengawali surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

Nomor : 429/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2026
Lampiran : - -
Hal : *Mohon Diberikan izin
Penelitian Mahasiswa*

Medan, 08 Ramadhan 1447 H
25 Februari 2026 M

Kepada Yth : Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan
di-
Tempat.

Bissmillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan.

Untuk memperoleh data dalam penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan KB Kota Medan, atas nama :

Nama mahasiswa : NAJWA AQILA GAUTAMA
N P M : 2203100057
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VIII (Delapan) Tahun Akademik 2025/2026
Judul Tugas Akhir Mahasiswa : **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG
PERLINDUNGAN TERHADAP TINDAKAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI
KANTOR DP3APMPKB KOTA MEDAN**

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediannya memberikan izin penelitian diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dekan,



Cc : File.





PEMERINTAH KOTAMEDAN
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
Jalan Jenderal Besar A. H. Nasution Nomor 32 Medan Kode
Pos 20143 Telp. (061) 7873439 Fax. (061) 7873314
E-mail : brida@medan.go.id Website : www.brida.medan.go.id

SURAT KETERANGAN SELESAI RISET

Nomor : 000.9.2/1251

Berdasarkan Surat Keterangan Riset dari Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan Nomor 000.9.2/1003 Tanggal 04 Maret 2026, dengan ini menerangkan nama dibawah ini :

NAMA : **Najwa Aqila Gautama**
NIM : 2203100057
PROGRAM STUDI : Ilmu Administrasi Publik
LOKASI : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan
JUDUL : **"Implementasi Kebijakan tentang Perlindungan terhadap Tindakan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kantor DP3APMPPKB Kota Medan"**
Lamanya : 1 (satu) Bulan
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Bahwa benar yang bersangkutan telah menyelesaikan Riset pada lokasi penelitian tersebut diatas.

Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya .

Dikeluarkandi : Medan
Pada Tanggal : 31 Maret 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Pih. Kepala Badan Riset dan
Inovasi Daerah,

Paska Purnama Sari, S.Pi
Penata Tk. I (III/d)
NIP 197803262006042008

Tembusan :

1. Wali Kota Medan.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.



- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"



LETTER OF ACCEPTANCE FOR PUBLICATION

Dear Ms. Najwa Aqila Gautama

Thank you for submitting a paper for JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DAN KEBIJAKAN (JAPK), accredited Google Scholar, e- 2807-6729. This journal is published by the public administration of the Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. We are glad to inform you that your paper "*Implementasi Kebijakan Tentang Perlindungan Terhadap Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kantor DP3APMPPKB Kota Medan*" has been accepted post-review process and will be published at JAPK Vol 5 No 2 December (2026). We hope that publication will benefit us all. Thank you for your attention.

Medan, April 14, 2026

Editor In Chief

**(Khaidir Ali, S.Sos.,MPA)
NIDN. 0104089401**

Homepage : <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/JAPK/index>

Contact: 082160559891

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Najwa Aqiila Gautama
Tempat dan Tanggal Lahir : Medan, 26 November 2004
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Anak Ke : 2 dalam 3 bersaudara
Email : najwaaqiila26@gmail.com

Data Orang Tua

Nama Ayah : Alm. Erwin
Nama Ibu : Rosdiana Tanjung
Alamat : Jl. Brigjend Zein Hamid Gg. Alim No.6, Titikuning.

Pendidikan

1. SD Swasta Yayasan Pendidikan Harapan 2 Medan
2. SMPN 2 Medan
3. SMAN 13 Medan
4. Tahun 2022-2026 tercatat sebagai mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, 15 April 2026

Najwa Aqiila Gautama
NPM: 2203100057